

**JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT
DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ALI AKBAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM : 180103019

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT
DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ALI AKBAR

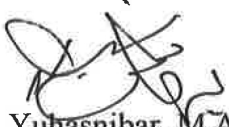
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM : 180103019

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002


Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

**JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT
DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022 M
16 Syawwal 1443 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.

NIP. 195706061992031002

Penguji I,



Saifullah, Lc, MA, Ph.D.

NIP. 197612122009121002

Sekretaris,

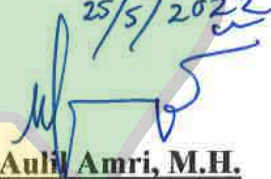


Yuhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Penguji II,

25/5/2022



Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Akbar
NIM : 180103019
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2022
Yang Menyatakan,



(Muhammad Ali Akbar)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ali Akbar
NIM : 180103019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : *Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)*
Tanggal Sidang : 17 Mei 2022 M/ 16 Syawwal 1443 H
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.
Kata Kunci : *Jumlah Pengakuan Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali*

Zina adalah memasukkan ujung zakar laki-laki ke dalam vagina perempuan yang dilakukan tidak melalui jalur pernikahan serta tidak terdapat unsur syubhat dan bukan terpaksa. Pembuktian zina terdiri dari kesaksian dan pengakuan. Pengakuan zina adalah seseorang yang mengaku telah berzina secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa. Mengenai jumlah pengakuan zina terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina?, apa sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina?, dan bagaimana relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina pada zaman sekarang ini?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi perpustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini berupa menurut mazhab Syafi'i bahwa jumlah pengakuan zina adalah satu kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersanad dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid sedangkan menurut mazhab Hanbali bahwa jumlah pengakuan zina adalah empat kali dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi laki-laki berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersanad dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pengakuan zina yakni perbedaan dalam menggunakan hadits yang berbeda oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Maka pendapat yang relevan dalam permasalahan ini yakni pendapat mazhab Hanbali dikarenakan jumlah pengakuan zina sebanyak empat kali menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menjatuhkan hukuman zina.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan peneliti nikmat dan kekuatan sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina’ (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali). Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Ajaran 2021/2022. Selanjutnya salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam yang penuh kebodohan ke alam yang menuju kepada ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini telah melakukan berbagai kegiatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimiliki. Namun terdapat juga sedikit atau banyaknya kesalahan dalam pandangan saudara/i ketika membaca skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kepada pembaca sekaliannya yang membaca skripsi ini untuk segera memberikan segala masukan, komentar, kritikan, atau apapun bentuknya untuk membangun karya skripsi supaya menjadi sempurna.

Di kesempatan kali ini, peneliti memberikan rasa berterima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada bapak tercinta yang bernama Nasril dan ibu tercinta yang bernama Suriati. Kedua orang ini telah memberikan kepada peneliti berupa masukan atau nasehat kehidupan untuk bisa menjalani kehidupan yang selamat dan bahagia di

dunia akhirat. Serta mendukung peneliti secara penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada adek-adekku sekalian yang bernama Muhammad Abbas Siddiq, Fanul Nastia, Sukma Jeti Nastia, dan Muhammad Salman, mereka ini telah memberikan kepada peneliti berupa dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc. MA selaku ketua program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta memberikan nasehat, motivasi, dan kritikan penuh kepada peneliti agar karya peneliti dapat berguna bagi orang banyak.

4. Kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. MA selaku sekretaris program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry telah memberikan waktu dan nasehatnya kepada peneliti dalam menulis skripsi ini sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum edisi 2019.

5. Kepada Ibu Yenni Sri Wahyuni, SH, MH selaku dosen penasehat akademik telah memberikan sebagian kesempatan dan waktu beliau untuk membantu peneliti dalam memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku pembimbing 1 dan ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing 2 telah banyak sekali memberikan kepada peneliti berupa waktu, tenaga, kesempatan, pembelajaran, nasehat, dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada keluarga besar program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan kepada peneliti berupa nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada Abang-abang dan kakak-kakak leting yang telah memberikan waktu dalam menemani, kesempatan, nasehatnya kepada peneliti untuk bisa menulis skripsi dengan waktu yang baik.
9. Kepada rekan-rekan dan kawan-kawan seleting dengan peneliti telah memberikan masukan berupa semangat, ide-ide untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada adek-adek leting yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan telah memberikan kepada peneliti berupa dorongan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada rekan-rekan dan kawan-kawan di luar program studi seperti prodi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Ilmu Hukum telah memberikan kepada peneliti berupa ide, masukan atau saran supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terakhir kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu mengucapkan terima kasih yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Selaku peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini. Maka dibuka segala saran dan kritikan untuk membuat skripsi ini menjadi sempurna.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Maret 2021



(Muhammad Ali Akbar)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوَّلَ

: *hau-la*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda

اِيْ/اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

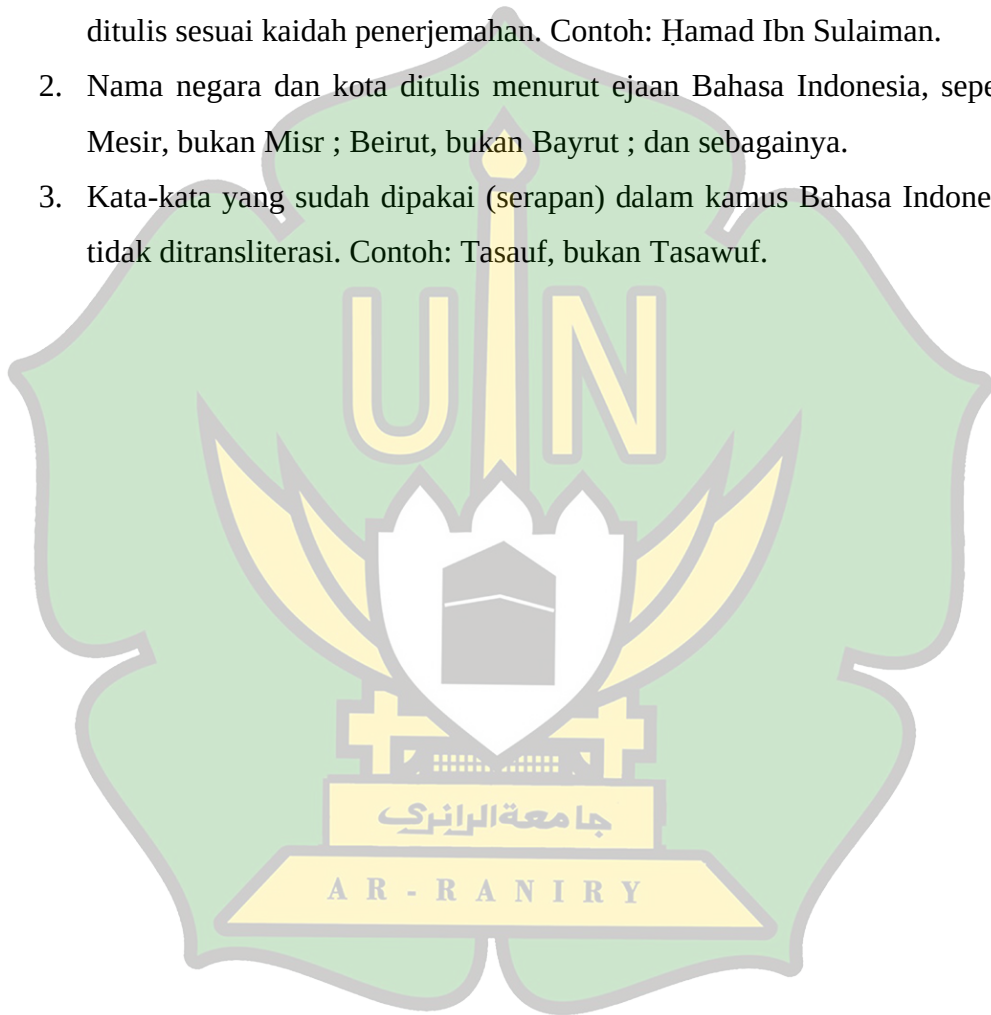
Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....75
------------	--



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Tulisan	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAKUAN ZINA DAN	
PEMBUKTIANNYA.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengakuan Zina.....	17
B. Syarat-syarat Pengakuan Zina	22
C. Kedudukan Pengakuan Zina Sebagai Alat Bukti.....	29
1. Pengakuan Zina Dalam KUHAP.....	29
2. Pengakuan Zina Dalam Qanun Jinayat Aceh.....	32
D. Motivasi Pengakuan Pelaku Zina di Masa Rasulullah	37
 BAB III : PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI	
TENTANG JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT	
DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA.....	38
A. Biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.....	38

1. Mazhab Syafi'i	38
2. Mazhab Hanbali.....	45
B. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina.....	52
1. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Jumlah Pengakuan Zina.....	52
2. Pandangan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina	55
C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina	60
D. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina Pada Zaman Sekarang ini	62
BAB IV : PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahkamūl Jināyah merupakan *tarkīb idhafi* yang berasal dari dua kata yang berbahasa Arab yakni kata *ahkamūl* dan kata *jināyah*.¹ *Ahkamūl jināyah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud berupa tindakan-tindakan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang melawan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.²

Istilah yang mendampingi kata *Ahkāmūl Jināyah* di sini adalah jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Di dalam Islam jarimah terbagi tiga macam, yaitu jarimah hudud, qishash, dan ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah diatur baik bentuk dan jumlahnya oleh syara'.³ Sedangkan jarimah qishash adalah jarimah yang hukumannya berupa balasan atas tubuh dengan tubuh atau nyawa dengan nyawa.⁴ Jarimah

¹Dalam Kamus Ilmu Ushul Fikih disebutkan bahwa secara etimologi (bahasa) *Ahkamul* merupakan *jamak taksir* dari *hukmu* yang berarti mencegah atau putusan. Kata *al-jina'iyah* berasal dari bahasa Arab *jana-yajni* yang berarti *akhadza* (mengambil), atau sering pula berarti kejahatan, pidana, atau *criminal*. Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 86-87. Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Pengantar Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

²Zainuddin Ali, *Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

³Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 531.

⁴M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 2.

ta'zir adalah jarimah yang putusannya ditentukan oleh hakim karena tidak terdapat dalam nash syara'.⁵

Salah satu jarimah hudud adalah zina yang secara bahasa berarti *fāhisyah*, yakni perbuatan keji. Zina secara istilah adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mendefinisikan zina yaitu melakukan hubungan badan antara suami istri dengan cara memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram dan bukan karena syubhat.⁶

Zina terbagi kepada dua macam, pertama zina muhsan, dan kedua zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan pernah berhubungan badan dengan jalan yang sah (pernikahan). Hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempari dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia. Zina ghairu muhsan adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri secara sah dalam pernikahan. Hukumannya adalah dicambuk seratus kali lalu diasingkan ke daerah lain selama setahun.⁷

Zina termasuk salah satu dosa besar serta perbuatan keji, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk." (QS. Al-Isra [17]: 32)

Para imam mazhab bersepakat bahwa setiap perbuatan jinayat akan diberikan hukuman berdasarkan alat bukti. Adapun pembuktian zina dapat ditetapkan sesuai alat bukti yakni sebagai berikut:

⁵Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 Desember 2019, hlm. 62.

⁶Zainuddin Ali, *Pidana Islam*, hlm. 37.

⁷Muhammad Syamsi, Abu Farhad, S. Sa'adah, *RPAI(Rangkuman Pengetahuan Agama Islam)*, (Surabaya: Amelia, 2004), hlm. 103.

1. Kesaksian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh para saksi.⁸ Kesaksian dalam fiqh jinayat berupa adanya empat orang saksi laki-laki yang adil terhindar dari sifat fasik dan dapat menjelaskan kejadian perzinahan yang mereka saksikan.⁹

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).” (QS. An-Nisa [4] : 15)

2. Pengakuan adalah seseorang yang mengaku telah berbuat zina dengan ucapannya sendiri.¹⁰

Hadis yang berkaitan dengan pengakuan adalah

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَتَى مَا عِزُّنُ مَالِكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ عَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ : لَا يَكْنِي، قَالَ : نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (رواه الترمذي)¹¹

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala Ma'iz bin malik datang ke tempat Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, “Apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekedar bermain mata atau mungkin sekedar melihat?” Ma'iz menjawab, Tidak, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia?” dengan tidak menggunakan kata sindiran dia menjawab, Ya. Ketika itulah, lalu dia diperintahkan untuk dirajam." (HR. At-Tirmidzi)

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1206.

⁹Syekh Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-18, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 431.

¹⁰Julia Rahmayanti Siahaan, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 Maret 2020, hlm. 73.

¹¹Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*, Terj. Fachrurrazi, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 367.

Pengakuan seseorang terbagi menjadi dua yaitu pengakuan yang berhubungan dengan hak Allah, dan pengakuan yang berhubungan dengan hak sesama manusia.¹² Menurut pendapat mazhab Syafi'i pengakuan zina hanya diucapkan sebanyak satu kali dan menjadi sebuah dasar dalam menetapkan hukuman zina. Pendapat ini senada dengan pendapat mazhab Maliki, mazhab Daud Zhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Tsaur¹³

Sedangkan menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa pengakuan zina yang diucapkan sebanyak empat kali berdasarkan keterangan Ma'iz.¹⁴

Peneliti fokus pada pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, karena kedua mazhab ini berbeda dalam menggunakan hadits sehingga muncul berbagai pendapat atau pemahaman tentang jumlah pengakuan zina. Pertama, mazhab Syafi'i menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersناد dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid¹⁵ menceritakan tentang seorang wanita yang berzina tersebut dengan hanya satu kali pengakuan saja tanpa menyebutkan secara lebih dari beberapa kali pengakuan. Kedua, pendapat mazhab Hanbali, bahwa pengakuan zina hanya diucapkan sebanyak empat kali dan beliau menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersناد dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal¹⁶ yang menceritakan tentang Ma'iz bin Malik Al-Aslami dan memahaminya secara tekstual.

¹²Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan, cet. Ke-3, (Depok: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 270.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2001), hlm. 111.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm. 330.

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Bassam Taqy, cet. Ke-1, (Bandung: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 474-475.

¹⁶Imam Syaukani, *Nailul Authar Jilid 6*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, hlm. 2592-2593. Dan Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 3*, Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 103-105.

Dalam hal ini, alasan utama peneliti sangat tertarik untuk mengangkat atau mengkaji tentang jumlah pengakuan zina karena melihat pada Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan, *“Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat zina’”*. Dalam Pasal yang sama ayat (3) menyebutkan bahwa, *“Penyidik dan atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim tersebut agar dapat meneruskan untuk menjatuhkan hukuman zina oleh hakim”*.¹⁷

Jika pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukuman zina, mengapa para penegak hukum tidak menggunakan salah satu doktrin atau yurisprudensi sebagai sumber hukum yang baku agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam menangani kasus perzinahan tentang berapa jumlah pengakuan zina yang harus diucapkan oleh pelaku agar dapat dijatuhi hukuman zina. Karena tidak dijelaskan secara rinci tentang berapa jumlah pengakuan yang dianggap untuk memenuhi syarat dijatuhkannya hukuman zina di dalam Qanun Jinayat sebagai pedoman yang digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perzinahan yang terjadi.

Pada masa Rasulullah SAW terjadi perbedaan dalam mengakui perbuatan zina yang diucapkan oleh si pelaku zina. Ada yang mengakui satu kali dan empat kali pengakuan. Hal itu didasari oleh keinginan pelaku zina untuk mendapatkan hukuman sebagai tanda perwujudan ingin bertaubat dari kesalahan atau perbuatan yang dilakukan. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW supaya dirinya dihukum dengan mengakui telah berbuat zina.

Agar tidak memperluas penelitian, peneliti ini hanya mendalami jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkan hukuman zina menurut perspektif mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Menurut mazhab Syafi’i, pengakuan zina hanya

¹⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 37 ayat 1 dan 3.

diucapkan sebanyak satu kali dan menjadi sebuah dasar dalam menetapkan hukuman zina. Sedangkan pada mazhab Hanbali jumlah pengakuan zina yang diucapkan itu empat kali. Hal ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum dalam rangka menegakkan hukuman had zina. Hal ini sangat kontradiktif bagi peneliti dalam memahami permasalahan di atas dan meneliti secara lebih mendalam.

Maka berdasarkan pada penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini secara lebih dalam dengan judul skripsi **JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina?
2. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina?
3. Bagaimana relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina pada zaman sekarang ini?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina.

3. Untuk mengetahui relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina pada zaman sekarang ini.

D. Penjelasan Istilah

Di sini peneliti akan menjelaskan berbagai macam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Maka istilah-istilah yang ditulis dalam skripsi yang berjudul ***''Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)''***. Adapun beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut yaitu:¹⁸

a. Jumlah

Jumlah adalah kumpulan bilangan yang dikumpulkan menjadi satu dan hitungannya menjadi bertambah.¹⁹

b. Pengakuan

Pengakuan adalah proses perbuatan, cara mengaku atau mengakui.²⁰

c. Menuntut

Menuntut adalah meminta dengan keras supaya dipenuhi.²¹

d. Hukuman

Hukuman adalah suatu balasan yang setimpal bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan atau kemaksiatan untuk kepentingan umum.²²

¹⁸Hazriansyah, *''Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki''*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁹Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 346.

²⁰Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 29.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1507.

e. Zina

Zina merupakan hubungan badan antara pria dengan wanita tanpa ikatan perkawinan dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak.²³

f. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah berupa kajian atau telaahan.²⁴

g. Perbandingan

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan, ibarat, pedoman pertimbangan.²⁵

h. Mazhab Hanbali

Ahmad bin Hanbal merupakan pencetus dari pemikiran mazhab ini. Pada masanya, dia terkenal sebagai ulama atau ahli fiqih dan hadits. Dia pernah berguru kepada imam Abu Yusuf sebagai *ahlu ra'yi* dan juga sebagai murid dari imam Syafi'i. Ada beberapa prinsip dasar dari mazhab ini yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya adalah *nash-nash* Al-Qur'an, sunnah Nabi, ijma, fatwa sahabat, hadis *mursal* atau *dhaif* yang didukung oleh qiyas dan tidak berlawanan dengan ijma'. Namun mazhab ini juga menerima metode lain seperti *istihsan*, *ṣadduz zari'ah*, *urf*, *istishab*, dan *al-maslahah al-mursalah*.²⁶

i. Mazhab Syafi'i

Pemikiran dan mazhab ini bersumber dari Imam Syafi'i. Para ulama sezamannya banyak mengakui keilmuan Imam Syafi'i, khususnya dalam bidang ilmu *fiqih*, *ushul fiqih*, dan ilmu hadis. Pada masanya ini banyak terjadi perselisihan antara golongan ahlul hadits dan *ahli ra'yu*

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, cet. Ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 59.

²³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 26.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1342.

²⁵Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 120.

²⁶Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, cet. Ke-1, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 13

sehingga dia berusaha untuk menggabungkan kedua golongan tersebut. Beliau pun tak segan-segan untuk belajar dan menimba ilmu dari Imam Malik sebagai ahli hadits dan kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai *ahlu ra'yi*.²⁷

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu penjelasan terhadap isi atau hasil penelitian karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penelitian apa saja yang sudah diteliti atau belum sehingga tidak terjadi plagiasi atau persamaan dalam melakukan suatu penelitian.²⁸ Tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka yang menjadi pendukung dan memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁹ Di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Irvansyah yang berjudul "*Qarinah Sebagai Alat bukti Alternatif Jarimah Zina (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*" diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2019. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Skripsi ini menjelaskan tentang qarinah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah suatu alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan. Dalam perkara kasus zina, qarinah menjadi alat bukti untuk menetapkan hukuman zina yang dijatuhkan oleh hakim. Contoh bukti qarinah dalam perkara zina adalah kehamilan seorang perempuan yang tidak memiliki suami. Dalil yang dipakai oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berdasarkan fatwa Umar bin

²⁷Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 11.

²⁸Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 339.

²⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 121.

Khatab yang menetapkan hukuman hadd zina kepada wanita yang hamil tidak memiliki seorang suami.³⁰

Penelitian di atas berfokus pada permasalahan qarinah sebagai alat bukti alternatif jarimah zina analisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Juardi Rangkuti yang berjudul *“Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)”* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Skripsi ini menjelaskan tentang definisi zina, yaitu melakukan persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pengakuan zina dapat dikatakan sebagai alat bukti. Dalam qanun ini menjelaskan bahwa pelaku zina telah mengakui perbuatannya secara lisan dan tertulis. Hakim Mahkamah Syariah telah menetapkan hukuman bagi pezina berdasarkan pengakuannya dengan 100 kali cambukan.³¹

Penelitian di atas berfokus pada permasalahan pengakuan telah melakukan zina dalam hukum islam kajian materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

³⁰Irvansyah, *“Qarinah Sebagai Alat Bukti Alternatif Jarimah Zina (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)”*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019).

³¹Juardi Rangkuti, *“Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)”*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Hafifah Zaidah binti Zainuddin yang berjudul *“Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah (Studi Putusan Mahkamah Tinggi Syariah di Sabah)”* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018. Penelitian ini bersifat empiris berupa lapangan. Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Kesalahan Jenayah 1995 Seksyen 80 adalah dicambuk paling banyak 6 kali, didenda tidak melebihi 50 ringgit, dan dipenjara tidak lebih dari tiga tahun. Hukuman ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan serta tidak membedakan antara pelaku yang telah menikah atau masih lajang. Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan putusan dari berbagai hakim Mahkamah Tinggi di Sabah. Putusan yang dikeluarkan dilihat dari beberapa aspek seperti latar belakang peristiwa, pengakuan pelaku, pengajuan untuk meringankan hukuman bagi pelaku disebabkan karena ekonomi atau terkena penyakit tertentu, dan barang bukti.³²

Penelitian di atas berfokus pada permasalahan zina menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah studi putusan Mahkamah Tinggi Syariah di Sabah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cempaka Sari Harahap yang berjudul *“Hukuman Bagi Pezina (Studi Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat dan Undang-undang Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)”* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina menurut pasal 33 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi

³²Nur Hafifah Zaidah binti Zainuddin, *“Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah (Studi Putusan Mahkamah Tinggi Syariah di Sabah)”*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

orang yang sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali. Dalam pasal ini tidak membedakan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Sedangkan menurut pemahaman enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 mengatur tentang hukum zina dalam seksyen 25 ayat 1 disebutkan: laki-laki yang telah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya secara sah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika terbukti melakukannya maka hukumannya berupa denda sebesar lima puluh ribu ringgit (Rp. 50.000) atau dipenjara selama tiga tahun atau dicambuk sebanyak 6 kali cambukan. Dalam enakmen ini hukuman zina terbagi 3 macam, yaitu dicambuk, didenda dan dipenjara.³³

Penelitian di atas berfokus pada permasalahan hukuman bagi pezina studi perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat dan Undang-Undang Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Deffi Rahma yang berjudul '*Penyatuan Hukuman Dera Dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina (Kajian Terhadap Fikih Syafi'i Dan Qanun Jinayat Aceh)*' diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah maka hukumannya berupa dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama satu tahun. Bagi pelaku zina yang sudah menikah maka hukumannya dirajam sampai mati tanpa melalui proses hukuman cambuk. Hal ini merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan surah

³³Cempaka Sari Harahap, *Hukuman Bagi Pzina (Studi Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*", skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

An-Nur ayat 2 serta hadis yang berasal dari riwayat Abdul Wahab dan Ibnu Syihab. Dihubungkan dengan qanun jinayat bahwa pendapat Imam Syafi'i belum diterapkan secara utuh di dalam qanun baik dari sisi status pernikahan maupun sisi jenis hukuman yang dijatuhkan. Serta tidak membedakan bahwa pelaku zina itu muhsan atau ghairu muhsan, hukumannya tetap sama berupa 100 kali cambukan. Dalam Qanun Jinayat tidak menerapkan hukuman pengasingan bagi pelaku zina.³⁴

Penelitian di atas berfokus pada permasalahan penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina kajian terhadap Fikih Syafi'i dan Qanun Jinayat Aceh. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka belum ada satupun penelitian khusus yang membahas tentang permasalahan ini secara rinci yang berjudul "Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)".

F. Metode Penelitian

Penelitian (research) pada hakikatnya adalah suatu kegiatan dalam rangka mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diawali karena ada keingintahuan dari seorang peneliti terhadap suatu masalah yang akan diteliti.³⁵ Metode penelitian adalah metode yang menguraikan tentang tata cara suatu penelitian itu dilakukan.³⁶

1. Jenis Penelitian

³⁴Deffi Rahma, *Penyatuan Hukuman Dera Dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina (Kajian Terhadap Fikih Syafi'i Dan Qanun Jinayat Aceh)*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019).

³⁵Amiruddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34.

³⁶Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-4, (Jakarta: Grafika, 2003), hlm. 17.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah suatu metode atau langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian terbagi dalam tiga metode yaitu, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jenis pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mencari objek yang dituju untuk menelaahnya secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina (studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali).

3. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *Al-Bājuri* karya Syekh Ibrahim Bajuri, kitab *I'ānatut Thālibin* karya Sayyid Abu Bakr Syatta, kitab *Hadits Shahih Bukhari Muslim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab *Nailul Authar* karya Imam Syaukani, kitab *Shahih Sunan Abu Dawūd* karya Muhammad Nashiruddin Albani, dan kitab *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah. Serta kitab-kitab yang menjadi pendukungnya seperti kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, dan kitab *Fiqh Empat Mazhab* karya Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi. Pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kegiatan studi pustaka untuk mendapatkan dokumentasi berupa mengumpulkan segala sumber referensi atau bahan bacaan yang terdiri dari buku, kitab, dan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian mencari

hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat untuk dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya dengan tujuan untuk mencari titik terang dalam permasalahan yang diteliti.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan keabsahan data sangat penting dalam suatu penelitian karena untuk mengetahui objek atau fokus apa yang akan diteliti. Serta keabsahan data untuk memastikan apakah data yang berasal dari berbagai sumber atau referensi dapat digunakan dengan baik sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komparatif adalah suatu metode dimana semua data yang telah dikumpulkan, kemudian dijelaskan segala bentuk perbedaan pendapat yang ada khususnya mengenai jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina (studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali), diantara pendapat tersebut akan dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan akhirnya ditemukan kesimpulannya.

7. Pedoman Penulisan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman yang mengacu pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka akan dibagi ke dalam 4 bab. Pada masing-masing bab telah memiliki penjelasannya masing-masing. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas:

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang gambaran awal berupa pengertian dan dasar hukum pengakuan zina, syarat-syarat pengakuan zina, kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti, pengakuan Zina dalam KUHAP, pengakuan zina dalam Qanun Jinayat Aceh, dan motivasi pengakuan pelaku zina di masa Rasulullah.

Bab tiga membahas tentang biografi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina, sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina, dan relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina pada zaman sekarang ini.

Bab empat merupakan penutup, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAKUAN ZINA DAN PEMBUKTIANNYA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengakuan Zina

Pengakuan dalam bahasa Arab disebut dengan *iqrār*, berasal dari kata *qarra asy-syai'u yaqirru qarāran*. *Iqrar* menurut bahasa adalah *al-sūbut* (penetapan), *i'tirāf* (pengakuan), dan *'adam al-inkar* (tanpa pengingkaran). Menurut istilah, *iqrār* merupakan memberitahukan segala hak orang lain atas dirinya sendiri. Kata hak orang lain yang dimaksud di sini adalah murni hak Allah (*hudud*), hak Allah dan manusia (*qishash* dan *ta'zir*), dan murni hak manusia (hak persengketaan atas benda).¹

Pengakuan adalah sebuah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak meminta bantuan kepada orang lain serta dapat dilakukan di dalam persidangan atau di luar persidangan.²

Bentuk-bentuk pengakuan terbagi ke dalam dua macam, yaitu pengakuan lisan dan pengakuan tulisan. Pengakuan lisan adalah pengakuan yang diucapkan secara lisan seperti perkataan seseorang, "*Li Fulaan 'alayya alfu dirham (saya memiliki tanggungan kewajiban seribu dirham kepada si fulan atau si fulan memiliki seribu dirham yang menjadi beban kewajiban saya)*".³ Sedangkan pengakuan tulisan adalah pengakuan dalam bentuk tulisan berupa surat atau dokumen penting lainnya seperti si A menggugat si B atas suatu harta lalu si A mengeluarkan sebuah dokumen tertulis dengan tulisan tangan si B sendiri yang berisikan pengakuannya bahwa si A memang memiliki harta yang berada pada

¹Analihsyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, cet. Ke-1. (Aceh Besar: Shahifah, 2018), hlm. 251 dan 252.

²Septia Didi Haryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina melalui Lembaga Kenoe Bo Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 31.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm. 221.

dirinya tersebut, namun si B menyangkal jika itu adalah tulisan tangannya, lalu si B diminta untuk menulis dan ternyata tulisannya memang memiliki kemiripan yang jelas dan identik dengan tulisan yang terdapat pada dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tulisan tersebut adalah tulisan tangan satu orang yang sama.⁴

Urgensi pengakuan dalam sebuah kasus zina merupakan alat bukti yang terpenting dalam menjatuhkan hukuman zina yang berasal dari pelaku zina serta tidak menyebutkan nama orang lain dalam pengakuannya.⁵ Sebuah pengakuan dapat dianggap apabila konsekuensi hukumnya hanya terbatas kepada orang yang mengaku saja dan tidak membawa nama orang lain karena orang yang mengaku tidak memiliki otoritas atas diri orang lain. Oleh karena itu, pengakuan hanya berlaku bagi pengaku sendiri. Pengakuan merupakan alat bukti yang paling atas dan tidak terdapat kecurigaan di dalamnya.

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman zina berdasarkan alat bukti yaitu kesaksian dan pengakuan. Pengakuan adalah alat bukti yang paling kuat dalam kasus jinayat.⁶ Pada masalah zina, pengakuan zina adalah seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat untuk memberikan pengakuannya bahwa telah melakukan perzinahan yang diucapkan oleh lisannya baik satu kali atau empat kali di hadapan hakim.

Contohnya adalah A (istri) telah mengaku berzina dengan C dan anaknya D adalah hasil zina dengan C, tetapi C tidak mau mengaku dan tidak terdapat alat bukti berupa 4 orang saksi laki-laki beragama Islam. Bagi A, karena dia sudah bersuami, berlaku hukuman rajam bagi dirinya, sebab dia telah mengaku berbuat zina. Bagi C tidak berlaku hukuman rajam, sebab C tidak mengaku telah

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 226.

⁵A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 60.

⁶Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhil Bahri, cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 368.

berbuat zina dan tidak ada 4 orang saksi laki-laki beragama Islam. Anak dari A yang bernama D berlaku sebagai anak zina, sehingga nasabnya dan hak-hak kewarisannya hanyalah berlaku kepada si A saja (tidak dinasabkan dan tidak berhak mendapatkan kewarisan apa-apa dari si C, sebab antara A dan C tidak ada hubungan perkawinan).⁷

Pengakuan zina merupakan salah satu bentuk keteguhan hati dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan zina dan mengakui secara sadar apa yang telah dilakukannya.⁸

Pengakuan zina dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat untuk menetapkan hukuman zina. Oleh karena itu, pengakuan zina merupakan suatu alat bukti selain kesaksian yang diucapkan oleh pelaku zina untuk mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina.⁹

Pengakuan zina sebagai alat bukti ditetapkan berdasarkan :

1. Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 135)

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 185.

⁸Era Fadli, *Tes DNA Sebagai alat bukti Pengganti Empat Orang Saksi*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018). hlm. 27

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf, hlm. 110.

Maksud dari menjadi saksi terhadap diri sendiri adalah mengakui perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau iqrar termasuk di dalamnya mengenai pengakuan zina.¹⁰

2. Dalil Hadits

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُخْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹¹

Artinya : "Dari Umar Ibnu al-Khaththab Radhiyallaahu 'anhu bahwa dia berkhotbah sembari berkata: Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan (membawa) kebenaran dan menurunkan Kitab kepadanya. Diantara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita membacanya, menyadarinya, dan memahaminya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melakukan rajam dan kita pun setelah itu melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang telah terlewati manusia ada orang yang akan berkata: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitab Allah. Lalu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam Kitab Allah, yang ditimpakan pada orang yang berzina jika dia telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat bukti, atau hamil, atau dengan pengakuan." (HR. Muttafaq Alaihi)

Al-Ismail mengartikan kalimat “Awil *I'tiraf*” dengan makna pengakuan. Ulama mazhab bersepakat bahwa dalam menjatuhkan hukuman zina

¹⁰Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1, (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 349.

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Haramain, 2008), hlm. 268-269.

berdasarkan pengakuan dan tidak terdapat perbedaan pemahaman karena di dalam pengakuan tidak memiliki unsur syubhat.¹²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ) (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹³

Artinya : "Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di Masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah dia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggilnya dan bersabda: "Apakah engkau gila?". Dia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah kawin?". Dia menjawab: Ya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "bawalah dia dan rajamlah." (HR. Muttafaq Alaihi)

Hadits ini digunakan sebagai dalil persyaratan bahwa pengakuan zina dilakukan sebanyak empat kali bertujuan untuk menambah keyakinan dalam hal klarifikasi zina. Hal ini sebagai petunjuk bagi penegak hukum untuk meminta perincian tentang perbuatan zina yang dapat mengakibatkan dijatuhi hukuman dan mengajarkan untuk menarik kembali pengakuannya baik secara sindiran atau jelas untuk menggugurkan hukuman.¹⁴

¹²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus As-Salam Syarh Bulughul Maram Jilid 3*, Terj. Ali Nur Medan, Darwis, Ghana'im, cet. Ke-8, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 328.

¹³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 268.

¹⁴Syeikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj. Imam Fauzi, Ikhwanuddin, cet. Ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 935.

Selain itu pengakuan zina dapat dijadikan sebagai alat berdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang sahabat yang bernama Ma'iz yang mengaku telah berzina. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang pengakuan zina sebagai alat bukti.¹⁵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَم فَقَالَ: أَيْلَكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَم: اذْهُبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَ بِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِي مَن رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَصْلَى. فَلَمَّا أَذْ لَقْنَاهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ، فَضَادَرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁶

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra berkata, Ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW di Mesjid. Maka dia menyeru, Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku benar-benar telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulangnya sampai empat kali. Maka dia bersumpah atas dirinya sebanyak empat kali. Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mengidap penyakit gila?” Dia menjawab, “Tidak”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah engkau berzina muhsan?” Dia menjawab, “Betul”. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, “Bawalah dia lalu rajamlah”. Ibnu Syihab berkata, “Ada seorang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah memberitahukan bahwa aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami merajamnya di Mushalla. Tatkala batu-batu lemparan itu melukainya, lalu kami menangkapnya di Harrah, maka kami merajam (sampai mati).” (H.R Muttafaq Alaihi)

B. Syarat-syarat Pengakuan Zina

Adapun syarat-syarat dalam pengakuan zina terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Berikut syarat-syaratnya yaitu:

a. Syarat Umum

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 3*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm. 60.

¹⁶Imam Syaukani, *Nailul Authar Jilid 6*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, cet. Ke-3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 2586-2587.

1. Baligh

Anak kecil yang mengakui bahwa telah melakukan zina maka pengakuannya dianggap tidak sah. Karena perbuatan zina yang dilakukan anak kecil tidak dapat dianggap sebagai perbuatan jarimah zina. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : "Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga kelompok: dari anak kecil sampai dia dewasa, dan orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sadar."¹⁶

2. Atas kemauan sendiri

Pengakuan zina yang diucapkan oleh pelaku zina dengan keadaan terpaksa maka pengakuannya tidak dapat diterima untuk dijatuhkan hukuman zina.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya : "Diangkat (dibebaskan) dari umatku berupa kesalahan, lupa, atau karena suatu perbuatan yang dipaksa."

Allah menghilangkan hukum taklif kepada orang yang dipaksa melakukan sesuatu hal karena apa yang diucapkan pada pengakuannya tidak sah.¹⁷

3. Dalam keadaan sadar

Seseorang yang telah mengakui bahwa dirinya telah berbuat zina dalam keadaan mabuk atau tidak sadar maka pengakuannya tidak diterima.

4. Ucapan lisan

¹⁶Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Terj. Andi Subarkah, cet. Ke-1, (Solo: Insal Kamil, 2008), hlm. 913.

¹⁷Mustafa Dib Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan, cet. Ke-3, (Depok: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 272.

Setiap pengakuan zina yang diucapkan harus menggunakan lisan, sehingga tidak memadai dengan tulisan atau isyarat. Pengakuan zina yang diucapkan oleh orang yang bisu tidak dapat diterima dengan tulisan maupun isyarat. Karena dalam syariat setiap perbuatan jarimah zina harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah berupa lisan yang jelas mengenai pengakuan zina. Namun menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa pengakuan zina yang dilakukan oleh orang bisu berupa isyarat asalkan dapat dipahami maka telah dianggap sah untuk ditetapkannya hukuman zina.

b. Syarat Khusus

1. Tempat pengakuan

Orang yang mengaku telah berbuat zina dimana pengakuannya itu diucapkan di tempat yang berbeda. Karena Nabi SAW memperhitungkan jumlah tempat pengakuan Ma'iz, yaitu sekiranya beliau keluar dari Masjid pada setiap pengakuan yang diucapkan oleh Ma'iz, kemudian masuk lagi dan terus seperti itu berulang-ulang sampai empat kali. Hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut pendapat jumhur Ulama mengatakan bahwa pengakuan zina cukup diucapkan pada satu tempat.¹⁸

2. Pengakuan harus di hadapan hakim atau imam

Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuan zina harus disampaikan pada saat persidangan di pengadilan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tidak mensyaratkannya karena pengakuan zina bebas disampaikan di dalam atau luar persidangan di

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 330-331.

pengadilan.¹⁹ Apabila pengakuan zina tersebut diucapkan di luar persidangan, maka ketika di dalam persidangan harus menghadirkan dua orang saksi atas pengakuannya.²⁰

3. Orang yang memberikan pengakuan telah melakukan zina harus orang yang memang memungkinkan untuk melakukan perzinaan

Adapun orang tidak memungkinkan untuk berbuat zina seperti orang yang telah terpotong penisnya karena tidak mempunyai "alat" lagi maka pengakuan zina yang diucapkan tidak diterima. Akan tetapi jika seseorang itu masih mempunyai "alat" seperti orang yang memiliki penyakit lemah syahwat atau orang yang telah dikebiri maka pengakuannya dianggap sah dan diterima karena "alatnya" masih ada.

4. Orang yang dizinahi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim adanya syubhat, yaitu dia adalah orang yang dapat berbicara

Adapun orang yang dizinahi adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan klaim adanya syubhat seperti orang yang dizinahi adalah seorang wanita bisu (berarti di sini yang memberikan pengakuan adalah pelaku laki-laki) atau laki-laki yang bisu (berarti di sini yang memberikan pengakuan adalah pelaku perempuan), maka pengakuannya tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa orang yang dizinahi mengklaim bahwa hubungan suami istri yang dilakukannya adalah berdasarkan akad pernikahan atau dia mengingkari dan

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 54.

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 61.

menyangkal bahwa dia telah melakukan perzinahan dengan pengaku zina.²¹

Adapun jika seseorang laki-laki mengaku telah berzina dengan seorang wanita, akan tetapi wanita itu menyangkal atau mengingkari tuduhan itu. Maka hukuman zina dijatuhkan kepada laki-laki saja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa ada seorang laki-laki mendatangi kepada Nabi SAW dan mengaku telah berzina dengan seorang wanita. Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemui wanita. Kemudian beliau menanyainya, namun wanita tersebut menyangkal atau mengingkari pengakuan laki-laki itu. Akhirnya Nabi SAW menjatuhkan hukuman zina kepada laki-laki tersebut berdasarkan pengakuannya.²² Sedangkan wanita tidak dijatuhi hukuman.

Namun para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi laki-laki yang memberikan pengakuan zina namun wanita itu mengingkari tuduhannya yaitu, Pertama dia itu dijatuhi dengan hukuman zina. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i sesuai dengan hadits yang berasal dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi yaitu berupa hukuman zina berdasarkan pengakuannya. Kedua dia dijatuhi dengan hukuman qadzaf. Pendapat ini merupakan pendapat Al-Auza'i dan Abu Hanifah beralasan bahwa penolakan pezina wanita adalah tidak jelas (syubhat) dan penolakan tersebut tidak dapat membatalkan pengakuan pezina laki-laki.²³

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 332.

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf, hlm. 112.

²³Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 50-51.

Para ulama sepakat bahwa pengakuan yang telah kadaluarsa tidak memberikan pengaruh atau efek mengenai pengakuan zina. Karena seseorang yang mengaku dirinya telah berbuat zina tidak mungkin dicurigai dalam menyimpan suatu motif tertentu ketika dia memberikan pengakuan yang merugikan dirinya sendiri. Maka pengakuan seseorang yang telah berbuat zina tetap diterima walaupun pengakuan baru saja diberikan setelah berlalunya beberapa waktu dari kejadian perzinahan yang telah dia lakukan.

Jika seseorang yang telah mengaku berbuat zina di hadapan hakim, maka sang hakim harus menunjukkan ekspresi tidak suka atau mengusirnya. Hal ini dilakukan sampai tiga kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ma'iz.

Seseorang yang tetap bersikukuh memberikan pengakuannya sampai 4 kali seperti yang dilakukan oleh Ma'iz maka hakim harus melihat dan memeriksa apakah orang tersebut sehat akal dan mentalnya ataukah sedang mengalami gangguan kejiwaannya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Ma'iz dengan mengatakan, "Apakah kamu sedang mengalami gangguan pikiran ataukah kamu menderita gila?" Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk menemui kaum Ma'iz untuk menanyakan kepada mereka tentang keadaan Ma'iz yang sebenarnya.

Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa Ma'iz memang akalnya sehat, maka beliau kemudian menanyai Ma'iz tentang apa arti dan hakikat perzinahan itu, bagaimana cara berzina, tempat terjadinya perzinahan, dan siapa wanita yang dizinainya. Jika orang yang memberikan pengakuan telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan. Maka

selanjutnya hakim bertanya tentang status dirinya, apakah beliau muhsan atau ghairu muhsan? Karena hukum perzinaan berbeda antara yang dilakukan oleh orang yang berstatus muhsan atau ghairu muhsan. Apabila dia mengatakan bahwa dirinya adalah berstatus zina muhsan, maka selanjutnya hakim menanyakannya apakah yang dimaksud dengan *ihshān* itu?²⁴ Menurut syara *ihshān* adalah orang yang beragama islam, baligh, berakal sehat, merdeka, menjaga diri, sudah menikah, dan yang terakhir adalah orang yang mukallaf dan berstatus merdeka yang telah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah. Serta menanyakan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ihshān* tersebut dan mampu menjelaskannya dengan baik. Maka hakim akan menjatuhkan hukuman zina berupa rajam kepada sang pelaku zina dan memerintahkan agar rajam dilaksanakan kepada dirinya.

Pelaku zina tidak menarik kembali pengakuannya bahwa dirinya telah berzina. Jika menarik kembali pengakuannya sebelum dilaksanakan hukuman dan berkata bahwa dirinya telah berdusta, "*saya tidak melakukan zina*" maka hal tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman zina.²⁵ Dalam hal ini menurut para ulama bersepakat bahwa jika seseorang mengaku telah berzina, kemudian ingin menarik kembali pengakuannya maka hal tersebut dibolehkan, kecuali menurut pendapat Usman Al-Batti dan Abu Laila yang menolaknya. Adapun menurut mazhab Maliki terdapat dua pendapat tentang permasalahan ini yakni, Pendapat pertama dianut oleh mayoritas ulama bahwa menarik kembali pengakuan zina hukumnya dibolehkan dan bertujuan

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 333.

²⁵Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Terj. Andi Subarkah, hlm. 914.

untuk menggugurkan hukuman kepada pelaku berdasarkan isyarat Nabi SAW kepada Ma'iz bahwa, *‘Barangkali kamu hanya menyentuhnya atau barangkali kamu hanya menciumnya.’*

Sedangkan pada pendapat kedua bahwa menarik kembali pengakuan zina tidak dibolehkan dengan alasan tidak dapat menggugurkan hukuman zina yang dijatuhkan kepada pelaku. Pendapat ini berdasarkan pada pernyataan sebuah hadits, *"Sesungguhnya ketika dirajam dan terkena batu, Ma'iz melarikan diri. Beberapa orang sahabat mengejar dan berhasil menangkapnya. Dia lalu berkata kepada mereka, "Kembalikan aku kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam." Tetapi mereka lalu membunuhnya dengan cara dirajam. Mereka kemudian menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak membiarkannya? Sebab mungkin dia akan bertobat dan Allah berkenan menerima taubatnya."*²⁶

C. Kedudukan Pengakuan Zina Sebagai Alat Bukti

1. Pengakuan Zina Dalam KUHAP

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁷

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid jilid 3 & 4*. Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, cet. Ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 693.

²⁷Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 124.

Mengenai keterangan terdakwa disebutkan di dalam Pasal 189 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah :

Pasal 189 ayat (1) disebutkan, *“Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri”*.

Pasal 189 ayat (2) disebutkan, *“Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”*.

Pasal 189 ayat (3) disebutkan, *“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”*.

Pasal 37 ayat (4) disebutkan, *“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”*.²⁸

Kedudukan alat bukti keterangan terdakwa sama dengan alat bukti pengakuan khususnya dalam pengakuan zina. Pengakuan zina dalam hal ini memiliki syarat yaitu:

- a. Mengaku dia melakukan zina seperti yang didakwakan.
- b. Mengaku dia bersalah.

Pengakuan zina terbagi ke dalam dua golongan adalah sebagai berikut:

- a. Di luar persidangan, pengakuan zina harus diberikan kepada penyidik seperti polisi dan jaksa.
- b. Di dalam persidangan, pengakuan zina harus diberikan kepada hakim di persidangan.

²⁸Andi Muhammad Sofyan & Abd. Aziz, *Pengantar Hukum Acara Pidana* , cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 259.

Pengakuan zina harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu pengakuan yang diucapkan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan zina harus diberikan secara bebas dan tidak terpaksa sehingga tidak menggunakan jalan memancing atau pertanyaan-pertanyaan yang menjerat kepada paksaan dan kekerasan, serta tipu daya sehingga menyebabkan pengakuan zina menjadi tidak berharga sebagai alat bukti yang sah.²⁹

Dalam pengakuan zina harus diberikan di hadapan hakim maksudnya adalah pengakuan zina yang diucapkan harus di dalam persidangan yang memeriksa perkara zina tersebut. Suatu pengakuan zina yang diberikan kepada jaksa atau polisi atau siapapun bukanlah termasuk pengakuan zina. Sebab di luar pengadilan, pengakuan zina hanya berupa petunjuk dan menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk yang lain sepanjang mengenai hal yang didakwanya. Pemeriksaan terhadap pengakuan zina dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acaranya.

Suatu pengakuan zina harus diberikan secara tegas. Diamnya seorang pezina bukan merupakan suatu kesalahan. Pengakuan dapat dianggap jika pelaku zina mampu menjelaskan bahwa dirinya telah berzina seperti yang dituduhkan kepadanya dan dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya dengan didukung oleh alat bukti lainnya.

Akhirnya pengakuan zina tersebut dapat diterima, maka hakim akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina tersebut tanpa mempunyai perasaan ragu apakah pengakuan tersebut diucapkan bertentangan dengan kebenaran atau untuk melindungi orang lain.³⁰

²⁹Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm. 141.

³⁰*Ibid.*, hlm. 142.

2. Pengakuan Zina Dalam Qanun Jinayat Aceh

Pengakuan zina di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 37-42. Berikut bunyi pasalnya adalah sebagai berikut.

Pasal 37

Pasal 37 ayat (1) disebutkan, *“Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat zina’”*.

Pasal 37 ayat (2) disebutkan, *“Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan”*.

Pasal 37 ayat (3) disebutkan, *“Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim”*.

Pasal 38

Pasal 38 ayat (1) disebutkan, *“Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya”*.

Pasal 38 ayat (2) disebutkan, *“Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruh bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina”*.

Pasal 38 ayat (3) disebutkan, *“Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali’”*.

Pasal 39

Pasal 39 ayat (1) disebutkan, *“Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam*

pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (jarimah khalwat atau ikhtilath)''.

Pasal 39 ayat (2) disebutkan, *“Pelaku jarimah khalwat atau ikhtilath yang tidak mengaku melakukan jarimah zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya”.*

Pasal 40

Pasal 40 ayat (1) disebutkan, *“Setiap orang yang telah melakukan jarimah zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat hudud’”.*

Pasal 40 ayat (2) disebutkan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian”.*

Pasal 40 ayat (3) disebutkan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon”.*

Pasal 40 ayat (4) disebutkan, *“Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang”.*

Pasal 40 ayat (5) disebutkan, *“Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya”.*

Pasal 40 ayat (6) disebutkan, *“Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya”.*

Pasal 40 ayat (7) disebutkan, *“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap”.*

Pasal 40 ayat (8) disebutkan, *“Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘uqubat’”*.

Pasal 41

Pasal 41 disebutkan, *“Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali”*.

Pasal 42

Pasal 42 ayat (1) disebutkan, *“Setiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat hudud’”*.

Pasal 42 ayat (2) disebutkan, *“Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu tidak dapat dicabut”*.

Pasal 42 ayat (3) disebutkan, *“Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan”*.

Pasal 42 ayat (4) disebutkan, *“Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan zina”*.

Pasal 42 ayat (5) disebutkan, *“Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan”*.

Pasal 42 ayat (6) disebutkan, *“Hakim akan menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut telah diucapkan/disampaikan”*.

Pasal 42 ayat (7) disebutkan, *“Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘uqubat’”*.

Pasal 43

Pasal 43 ayat (1) disebutkan, *“Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan”*.

Pasal 43 ayat (2) disebutkan, *“Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut benar telah terjadi”*.

Pasal 43 ayat (3) disebutkan, *“Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan zina”*.

Pasal 43 ayat (4) disebutkan, *“Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan qazhaf”*.³¹

Pengakuan zina sebagai alat bukti hanya berlaku bagi orang yang mengaku telah berbuat zina. Orang yang tidak mengaku telah berbuat zina maka tidak dapat ditarik ke dalam pengakuan orang lain. Dalam hal ini, bentuk pengakuan yang dilakukan terbagi ke dalam dua bentuk yaitu:

- a. Orang yang mengakui bahwa dirinya telah berbuat zina dengan inisiatif sendiri. Maka hakim Mahkamah Syariah akan memeriksa dan mempelajari berita acara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan menanyakan kepada si terdakwa apakah ingin meneruskan pengakuannya atau mencabut kembali. Hakim menyuruh si terdakwa untuk bersumpah dalam rangka menyakinkan dirinya telah berbuat zina. Setelah melakukan

³¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 37-43.

sumpah, barulah hakim menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali berdasarkan pengakuannya semata-mata. Dan hal ini dapat dibatalkan apabila pelaku zina mencabut kembali pengakuannya.

Pengakuan berlaku hanya untuk dirinya sendiri. Seseorang tidak boleh menyebutkan nama orang lain walaupun nama pasangannya jika tidak mau mengaku telah berbuat zina. Maka orang yang menyebutkan nama pasangannya harus menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan mereka telah berbuat zina. Jika tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi maka seseorang itu telah dianggap melakukan jarimah zina dan qadzaf. Hukuman yang berlaku atas dirinya adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali berdasarkan pengakuan dan hukuman cambuk 80 kali berdasarkan qadzāf.

b. Orang yang diperiksa karena perbuatan *khalwāt* atau *ikhtilāth* dan mengaku telah berbuat zina. Dalam hal ini penyidik akan mencatat pengakuannya dalam berita acara dan tidak perlu mendalaminya. Penyidik tetap menyelidiki pada perbuatan *khalwat* atau *ikhtilāth* dan mengajukan berkas perkaranya. Ketika di dalam persidangan, pelaku mengulangi lagi pengakuannya. Jika dia meneruskan pengakuannya bahwa telah melakukan zina maka dia akan dijatuhkan hukuman zina. Tetapi jika menolak atau mencabut kembali pengakuannya maka akan dijatuhi hukuman *khalwat* atau *ikhtilāth*.³²

Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman menurut Qanun Hukum Jinayat merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi apabila pelaku zina mencabut

³²<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/19/pembuktian-zina-dalam-qanun-jinayat?page=2>.

kembali pengakuannya maka hukuman bagi dirinya tidak dapat dijatuhkan.³³

D. Motivasi Pengakuan Pelaku Zina Di Masa Rasulullah

Para ulama bersepakat bahwa hukuman zina dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dan pengakuan.³⁴ Pengakuan zina adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang bahwa dirinya telah berbuat zina dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya telah berzina maka tidak dapat dikenai hukuman. Dalam ilmu fiqih, pengakuan telah berbuat zina adalah bukti yang paling kuat karena tujuan dari pengakuan tersebut yaitu ingin bertobat atau menyucikan diri dari dosa.³⁵

Pada masa Rasulullah, pengakuan zina yang diucapkan oleh para sahabat sampai kepada tahap memaksa, padahal mereka mengetahui bahwa dengan pengakuan tersebut mereka akan dijatuhkan hukuman yang berat.³⁶

Kejadian ini yang dialami oleh Maiz, wanita Ghamidiah, dan Juhainah. Hal ini memiliki keterkaitan dengan janji Rasulullah mengatakan bahwa hukuman di dunia akan membebaskan pelaku dari hukuman di akhirat, sebab hukuman di akhirat lebih berat daripada hukuman dunia. Tampaknya doktrin ini sangat mempengaruhi sikap pezina untuk menyerahkan dirinya supaya mendapatkan hukuman. Pernyataan Rasulullah terhadap taubat Maiz, Ghamidiyah, dan Juhainah memang sangat jelas.³⁷

³³Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3 Agustus 2020, hlm. 562.

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 3 & 4*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, hlm. 692.

³⁵Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi’iyyah”, *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol. 4, No. 3 Juli-Desember 2017, hlm. 93-94.

³⁶Ali Abubakar, Zulkarnain Lubir, *Pengantar Hukum Jinayat Aceh*, (2019), hlm. 92.

³⁷<https://aceh.tribunnews.com/2014/11/11/hukuman-rajam-pada-masa-rasulullah?page=2>

BAB III

PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG JUMLAH PENGAKUAN YANG MENUNTUT DIJATUHKANNYA HUKUMAN ZINA

A. Biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

1. Mazhab Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muthalib bin Abdi Manaf Al-Qurasyi Al-Mathlabi dan memiliki silsilah keturunan kepada Nabi Muhammad SAW.¹ Ibunya berasal dari keturunan suku Adz. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dan wafat tahun 204 H/822 M di Mesir.

Setelah meninggal ayahnya pada usia dua tahun, maka ibunya membawa imam Syafi'i ke Makkah yang merupakan kampung halamannya. Imam Syafi'i diasuh oleh ibunya dalam keadaan yatim. Beliau hidup dalam keadaan serba kekurangan sehingga tidak membuat dirinya putus asa untuk mempelajari ilmu agama. Pada usia 9 tahun beliau telah menghafal Al-Qur'an dan menghafal beberapa hadits.

Pada suatu ketika pernah menetap bersama kabilah *Hudzāil* di Al-Badiyah yakni satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan Sya'ir Arab kepada kabilah tersebut. Beliau menjadi seorang tokoh bahasa dan sastra Arab. Imam Al-Ashmu'i mengatakan

¹KH. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, cet. Ke-14. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2004), hlm. 22.

bahwa syair *Hudzāil* telah diperbaiki oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Idris. Hal ini menunjukkan bahwa beliau seorang yang pintar dalam menguasai bahasa dan sya'ir Arab dan memainkan peranan penting dalam proses perkembangannya.

Setelah belajar bahasa Arab, beliau berjumpa dengan para ulama untuk mempelajari ilmu fiqh atau hukum Islam. Di antaranya, yakni Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah seorang ulama sekaligus mufti Mekkah pada masa itu. Imam Syafi'i belajar pada usia masih muda sehingga mampu menguasai pengetahuan fiqh atau hukum Islam secara sempurna.² Pada usia 15 tahun, Imam Syafi'i diangkat oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji sebagai wakil mufti. Jabatan tersebut tidak diberikan kepada seorang pun kecuali Imam Syafi'i. Kata Ali bin Usman, "Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih pintar kecuali Imam Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya pada saat itu. Dia alim segala ilmu pengetahuan, apabila dia melemparkan anak panah, niscaya akan mengenai sasarannya."³

Imam Syafi'i menghafal dan mempelajari hadits berupa kitab *Al-Muwaththā'* kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau merasa ada kekurangan sehingga ingin sekali berguru kepada penulis kitab *Al-Muwaththā'* yakni Imam Malik. Oleh karena itu, beliau berhijrah ke Madinah untuk menemui dan berguru kepada Imam Malik.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm. 44.

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), hlm. 10.

Imam Syafi'i merupakan murid kesayangan Imam Malik sehingga diizinkan tinggal di rumahnya. Beliau berhasil menguasai kitab *Al-Muwaththa'* berkat doa dan bimbingan dari Imam Malik. Menurut riwayat, Imam Syafi'i merupakan seorang murid yang patuh kepada gurunya dan tidak pernah membantah apa yang diucapkan atau dilakukan oleh gurunya.⁴

Ketika sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i berhijrah ke Makkah. Di tempat ini beliau bekerja sebagai tenaga pembantu pada kantor Qadhi yang ditawarkan oleh Mush'ab Az-Zubairiy pada masa itu. Kemampuan dan kepintaran Imam Syafi'i membuat karirnya semakin melesat. Bahkan menjadi pembicaraan banyak orang dan membuat dirinya semakin terkenal di Makkah.⁵ Di kota inilah beliau bertemu dengan ibunya dan meminta nasehat darinya.

Setelah itu Imam Syafi'i berhijrah ke Yaman dan bertemu dengan seorang ulama fiqh yakni Umar bin Abi Salamah serta secara tidak langsung beliau mengambil ilmu fiqh darinya. Selain itu, beliau juga bertemu dengan Yahya bin Hasan dan seorang ahli fiqh dari Mesir dan mengambil darinya.

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang bani Abbasiyyah, akan tetapi tuduhannya tidak terbukti. Kedatangannya ke Baghdad menjadi berkah tersendiri karena bertemu dengan ulama seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.⁶

⁴ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, cet. Ke-1. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2014), hlm. 122.

⁵ Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 29.

⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah Hawari, cet. Ke-5, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 186.

Imam Syafi'i mempelajari fiqh Hanafi kepada Muhammad bin Hasan yang sedang berkembang di Baghdad. Setelah itu beliau menetap di rumahnya serta juga melakukan perbincangan dan pertukaran pikiran dengan ulama-ulama di Baghdad.⁷

Imam Syafi'i telah mempelajari dua mazhab yakni mazhab Hanafi dan Maliki dengan cara belajar langsung kepada gurunya atau bertemu kepada ulama-ulama dalam berdiskusi ilmu. Menurut pandangan beliau dalam kedua mazhab ini terdapat kekurangan dalam metode *istinbāth* hukum. Beliau menelaah dan meneliti kekurangan kedua mazhab tersebut yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk hasil analisa. Setelah itu beliau membuat metode-metode dalam menetapkan *istinbāth* hukum sendiri.

Dalam hal pengajaran, beliau menggunakan sistem diskusi atau halaqah, dimana semua murid dikumpulkan di suatu tempat seperti masjid atau kuttub. Kemudian beliau memberikan materi atau pelajarannya tanpa membedakan kelas atau tingkatan. Imam Syafi'i menekankan kepada muridnya untuk tidak langsung berpedoman kepada pendapat beliau, bahkan membuat batasan bahwa kebenaran yang disampaikan kepada muridnya sesuai dengan kebenaran menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i pernah berkata kepada muridnya, jika pendapatku bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan cara inilah beliau mampu mencetak ulama-

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 44.

ulama untuk melanjutkan misi penyebaran dakwah agama di seluruh penjuru dunia.⁸

Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at tanggal 28 Rajab tahun 204 H atau 822 M di Mesir usia 54 tahun serta dimakamkan pada hari Jum'at. Beliau meninggalkan kehidupan setelah berkecimpung dengan dunia ilmu fiqh selama hidupnya.⁹

b. Dasar atau metode *istinbāth* Hukum Dalam Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i meletakkan dasar atau metode *istinbāth* hukum dalam mazhabnya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Nash berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW merupakan sumber hukum utama bagi kaum muslimin dalam fiqh islam baik secara langsung atau tidak langsung. Al-Qur'an dan hadits saling melengkapi antara satu sama lain dalam menjelaskan hukum yang dapat membawa kemanfaatan bagi umat manusia.
2. Ijma' adalah sumber hukum yang dipakai oleh mazhab Syafi' setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i menggunakan ijma' yang telah disepakati oleh sahabat Nabi tanpa ada perbedaan di dalamnya. Jika dalil ijma' itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka hal tersebut tidak dapat menjadi sumber pegangan dalam suatu hukum.
3. Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat dan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori. Pertama ijma yang disepakati oleh seluruh sahabat, ijma itu sangat kuat dan tidak dapat dikritik lagi. Kedua pendapat sahabat yang di dalamnya tidak terdapat kesepakatan atau perselisihan, maka Imam Syafi'i mengambil ijma' ini. Ketiga pendapat sahabat yang berbeda

⁸Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 133.

⁹Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, Terj. Hamid Al-Husaini, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 436.

antara satu sama lain, maka Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat yang paling benar dan mendekati kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, ijma dan menguatkannya dengan qiyas.

4. Imam Syafi'i menggunakan qiyas untuk mencari hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW secara jelas. Cara yang dilakukan adalah mencari suatu perbuatan hukum yang serupa dengan perbuatan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW untuk mencari illat atau alasan yang sama atas status hukumnya.¹⁰

c. Nama-nama guru Imam Syafi'i

Muslim bin Khalid Az-Zanji, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulayyah, Ibnu Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Aththar bin Khalid Al-Jundi, Aththar bin Khalid Al-Makhzuni, dan Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani

d. Nama-nama murid Imam Syafi'i

Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, Abu Tsa'ur Ibrahim bin Khalid, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub, Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu Thahir bin As-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin Shabah Az-Za'farani, Abu Al-Walid Musa bin Abu Jarud Al-Makki, Yunus

¹⁰<https://siswady.wordpress.com/makalah/sistem-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/>

bin Abdul A'la, dan Abu Yahya Muhammad bin Sa'd bin Ghalib Al-Aththar.¹¹

e. Nama-nama ulama yang bermazhab Imam Syafi'i

Imam Bukhari, Imam Daruquthni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam Suyuthi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, dan Imam Adz-Dzahabi.¹²

f). Nama-nama kitab Mazhab Syafi'i

1. Muhammad bin Idris Syafi'i menulis kitab *Al-Umm*.
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Syairazi menulis kitab *Al-Muhadzdzāb*.
3. Abu Al-Qasim Abdul Karim Muhammad Al-Rafi'i menulis kitab *Al-Muharrar* dan *Fathul 'Aziz*.
4. Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi menulis kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzāb* dan *Raudhatu At-Thālibin*.
5. Ibnu Hajar Al-Haitamiy menulis kitab *Tuhfatul Muhtāj* sebagai syarah dari kitab *Minhāj Nawawi*.
6. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbainy menulis kitab syarah *Minhāj Nawawi* yang diberi nama *Mughny Al-Muhtāj Ila Ma'rifat Alfadh Al-Minhāj*.
7. Syamsuddin Al-Jamal Muhammad bin Ahmad bin Hamzah yang lebih dikenal dengan Imam Ramli menulis kitab yang bernama *Niḥayatul Muhtāj Syarah Minhāj*.¹³

g. Penyebaran Mazhab Syafi'i

¹¹Syeikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu Sunnah*, Terj. Ahmad Syeikhu, cet. Ke-1. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm. 424.

¹²KH. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, hlm. 19.

¹³Husni Mubarak A. Latief, *Fiqih Islam Dan Problematika Kontemporer*, cet. Ke-1. (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 191-192.

Setelah pulang dari Mekkah beliau segera membuka pertemuan atau halaqah ilmu agama. Hal itu membuat para ulama dan tokoh masyarakat merasa senang sehingga banyak ulama-ulama yang ingin berguru kepada beliau yang berasal dari berbagai daerah.

Mazhab Syafi'i pertama kali muncul dan disebarkan di Irak disebut dengan mazhab Qadim karena berada di wilayah Baghdad. Di daerah tersebut Imam Syafi'i menulis kitab *Al-Hujjah* dan *Risalah* yang berisi fiqh dan ushul fiqh atas berbagai ilmu yang telah diperolehnya.

Pada tahun 199 H beliau berhijrah ke Mesir dengan membawa kitab *Al-Hujjah* dan *Risalah*. Imam Syafi'i mengubah kedua kitab tersebut dengan penjelasan yang lengkap serta dalil yang terperinci. Mazhab ini disebut dengan mazhab Jadid karena berada di wilayah Mesir.¹⁴

Mazhab Syafi'i juga dianut oleh masyarakat muslim seperti Palestina, Khurasan, Persia, Yaman, India, Pakistan, Srilangka, Australia, dan akhirnya mazhab ini dianut di Indonesia dan menjadi mazhab resmi negara. Pengikutnya sangat banyak dalam menyebarkan dakwah melalui kitab-kitab yang ditulis untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat.¹⁵

2. Mazhab Hanbali

a. Biografi Imam Hanbali

Imam Hanbali memiliki nama lengkap yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hilal Asy-Syaibani lahir pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Baghdad, Irak. Ibunya

¹⁴Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 30-31.

¹⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah Hawari, hlm. 193.

bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy-Syaibani. Kedua orang tuanya berasal dari bani Syaibani yang berada di Arab. Beliau adalah seorang ulama besar, baik dalam fiqh maupun dalam hadits, serta pencetus Mazhab Hanbali.¹⁶

Ayahnya merupakan seorang pejuang yang terkenal pada masanya bahkan pernah memimpin pasukan perang menyerang Irak dan berhasil meraih kemenangan. Beliau merupakan seorang yang baik hati sehingga rumahnya selalu terbuka bagi orang yang mendatanginya. Namun tak berlangsung lama sang ayah meninggalkan Imam Ahmad pada usia 30 tahun.

Setelah meninggal ayahnya, beliau diasuh oleh ibunya dalam kondisi serba kekurangan. Kondisi penuh dengan keprihatinan dan kesederhanaan ini dilalui dengan tanpa berkeluh kesah dengan ridha dan penuh ikhlas. Di usia mudanya beliau telah menghafal Al-Qur'an pada umur 14 tahun dan memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama.¹⁷

Ilmu yang pertama kali dipelajarinya adalah fiqh Imam Hanafi. Karena mazhab ini sangat populer di Baghdad pada saat itu. Imam Hanbali berguru kepada Abu Yusuf merupakan murid dan sahabat Abu Hanifah.¹⁸ Abu Yusuf adalah seorang ulama fiqh dan hadits yang menggabungkan antara nash dengan rasio untuk menjadikan pemahaman dalam hukum islam.

¹⁶KH. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, hlm. 23.

¹⁷Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 33.

¹⁸Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 135.

Beliau mempelajari hadits kepada ulama-ulama yang berada di Baghdad, kemudian mencari ilmu ke Kufah, Hijaz, Basrah, dan Yaman.¹⁹

Di Makkah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Selama di perantauan beliau memiliki banyak kesusahan dan kesulitan. Terkadang harus berjalan kaki dalam perjalanan, bahkan pernah bekerja menjadi kuli pedagang dengan memiliki upah supaya bisa merantau ke Yaman.

Kecenderungan Imam Hanbali terhadap hadits beserta periwayatannya telah memberi dampak yang besar bagi dirinya untuk memperdalam ilmu fiqh. Setiap hadits yang diriwayatkan dan fatwa yang berasal dari sahabat dan tabi'in dikuasainya menjadi sebuah pemahaman yang sangat dalam.²⁰

Meskipun umurnya relatif begitu muda, beliau memiliki kepintaran dan kemampuan dalam bidang ilmu, akan tetapi belum bisa membuat mazhab sendiri. Hal ini baru dilakukannya pada umur 40 tahun secara kematangan emosi dan psikologi mampu untuk membuka mazhab tersebut.²¹

Dalam proses belajar dan mengajar beliau melakukan dua hal yaitu,

1. Mencatat semua hadis yang beliau hafal kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain.
2. Beliau juga menyampaikan ilmu kepada orang lain berupa fatwa-fatwa ulama dan ijtihad sahabat Nabi.

¹⁹Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 34.

²⁰Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah Hawari, hlm. 194-195.

²¹Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 35.

Seseorang yang ingin belajar kepada beliau akan mendapatkan dua hal yakni,

1. Mendapatkan ilmu agama.
2. Mendapatkan sikap dan akhlak dalam aktivitas sehari-hari.

Imam Ahmad membuat tempat belajar menjadi dua tempat yaitu,

1. Di Masjid, beliau mengisi ceramah atau pengajian umum kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diskusi atau tanya jawab.
2. Di rumah, beliau mengajarkan ilmu kepada murid dan anak-anaknya sendiri. Anak-anak beliau yang bernama Shalih bin Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mendidik murid dan anaknya untuk menjadi ulama besar.²²

Imam Ahmad bin Hanbali meninggal pada hari Jum'at pada tahun 241 H. Jenazah beliau dikuburkan di pemakaman Babul Harb. Konon nama tersebut dinisbatkan kepada Harb bin Abdullah yang merupakan murid khalifah Abu Ja'far Al-Manshur.²³

b. Dasar atau metode *istinbāth* hukum dalam mazhab Hanbali

Imam Hanbali meletakkan dasar atau metode *istinbāth* hukum dalam mazhabnya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Nash berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, apabila beliau mendapatkan kedua dalil ini, maka tidak mencari atau menemukan dalil yang lain seperti *ijma'*, *qiyas*, dan *amalan*

²²Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 137-139.

²³Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Terj. Arif Mahmudi, cet. Ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 866.

penduduk madinah. Karena kedua dalil itu merupakan dalil yang paling utama.

2. Fatwa sahabat Nabi, beliau mengambil dan memilih pendapat sahabat yang sudah *ijma'* atau disepakati. Jika ada pendapat sahabat yang berbeda, beliau mengambil pendapat yang lebih mendekati Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.²⁴

3. Menggunakan hadits *mursal* dan *dhaif* jika tidak ditemukan pendapat sahabat atau dalil lain yang lebih kuat. Imam Ahmad menggunakan hadis *mursal* sebagai dalil walaupun beliau telah mengetahui bahwa hadits tersebut memiliki banyak sanad yang terputus. Untuk memperkuat hadis *mursal* sebagai dalil hukum beliau menambahkan persyaratan bahwa hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih *Shahih* baik pada matan atau sanad. Sedangkan Imam Ahmad memahami hadis *dhaif* sebagai hadis yang belum mencapai derajat *tsiqah* dan tidak sampai ke tingkatan *dusta*.²⁵

4. Qiyas atau analogi, Imam Hanbali menggunakan qiyas dalam keadaan darurat atau terpaksa.²⁶

c. Nama-nama guru Imam Hanbali

Ismail bin Ulayyah, Husyaim bin Basyir, Hammad bin Khalid Al-Khayyath, Manshur bin Salamah Al-Khuza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrik, Usman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim, Abu Sa'id, Muhammad bin Yazid Al-Wasithi, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Muhammad bin Abu

²⁴Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah, hlm. 195-196.

²⁵Ahmad Aziz Abidin, "Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Empat Imam Madzhab", *Jurnal Wali Songo*, Vol. 22, No. 2 Desember 2020, hlm. 20.

²⁶Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam", *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 08, No. 1 Juli 2020, hlm. 17.

Adi, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsaniy, Abu Daud Ath-Thayalisi, Rauh bin Ubadah, Waki' bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Sa'd Az-Zuhri, Abdurrazzaq bin Hammam, Abu Qurrah Musa bin Thariq, Al-Walid bin Muslim, Abu Mushir Ad-Dimasyqi, Abu Al-Yaman, Ali bin Ayyasy Al-Himshi, dan Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah Al-Himshi

d. Nama-nama murid Imam Hanbali

Shalih bin Ahmad bin Hanbal bin Ishaq, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Ishaq, Hasan bin Shabbah Al-Bazzar, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, Muhammad bin Ubaidullah Al-Munada, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Bakar Al-Atsram, Abu Bakar Al-Marwazi, Ya'qub bin Abi Syaibah, Ahmad bin Abu Khaitsamah, Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Musa bin Harun, dan Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi²⁷

e. Nama-nama ulama yang bermazhab Imam Hanbali

Al-Khallal, Al-Khiraqi, Ghulam Al-Khallal, Ibnu Hamid, Abu Al-Khattab, Abu Isma'il Al-Harawi, Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Jauzi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan Ibnu Taimiyah.²⁸

²⁷Syeikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu Sunnah*, Terj. Ahmad Syeikhu, hlm. 518-519.

²⁸https://republika.co.id/berita/39967/Imam_Ahmad_bin_Hanbal_Legenda_Pendiri_Mazhab_Hambali

f. Nama-nama kitab Mazhab Hanbali

1. Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain bin Abdullah menulis kitab *Mukhtashār Al-Kharqi*.
2. Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Farra' menulis kitab *Syarah Al-Kharqi*.
3. Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad menulis kitab *Al-'Umdah, Al-Muqni', Al-Kāfiy*, dan *Al-Mughni*.
4. Ahmad bin Taimiyah yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah menulis kitab *Majmu'at Al-Fatawa*.
5. Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi Al-Maqdisi menulis kitab *Al-Iqna'*.
6. Manshur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti menulis kitab *Kasyful Qina'an Matn Al-Iqna'* dan kitab syarah *Muntāha Al-Iradat*.²⁹

g. Penyebaran Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada usia 40 tahun serta diterima oleh banyak pengikutnya. Banyak para ulama yang berguru kepada beliau termasuk anak beliau sendiri yang bernama Shalih bin Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.³⁰

Mazhab Hanbali memiliki pengikut yang tersebar di berbagai belahan pelosok negara seperti Irak, Syam, Mesir, dan Arab Saudi. Pada masa Muhammad bin Abdul Wahab mazhab ini merupakan mazhab resmi yang diakui dan dianut oleh negara Arab Saudi sampai sekarang.³¹

²⁹Husni Mubarak A. Latief, *Fiqh Islam Dan Problematika Kontemporer*, hlm. 193-194.

³⁰Imam Pamungkas & Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, hlm. 35.

³¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah Hawari, hlm. 200.

B. Pemahaman Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina

1. Pemahaman Mazhab Syafi'i Tentang Jumlah Pengakuan Zina

Menurut mazhab Syafi'i jumlah pengakuan zina yang harus diucapkan dalam menetapkan hukuman zina hanya satu kali. Sebab tidak mungkin bagi seseorang berdusta atas dirinya dan tidak mungkin seseorang mengakui perbuatannya yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman zina,³² seperti seseorang berkata, “Saya mengaku telah berzina dengan seorang wanita dengan cara memasukkan *hasyāfah* saya ke dalam *faraj* wanita itu”.³³ Pengakuan zina merupakan sebuah pemberitaan dan tidak memerlukan pengulangan yang lebih dari beberapa kali. Satu kali pengakuan dianggap telah memadai untuk memastikan bahwa perbuatan zina itu yang telah dilakukan.³⁴

Bagi seseorang yang telah mengaku berbuat zina maka disunnahkan bagi dirinya untuk menarik kembali pengakuannya seperti, “Saya menarik kembali pengakuan ini,” atau “saya berbohong dalam pengakuan ini.”³⁵

Dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i tentang permasalahan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْحَضَمُ الْآخِرَ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ

³²Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 6*, (Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 180.

³³Sayyid Abu Bakr Syatta, *I'anatut Thalibin Jilid 4*, (Indonesia: Haramain, 2007), hlm. 148.

³⁴Al-Imam Mahyuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab Jilid 25*, (Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm.133.

³⁵Syekh Ibrahim Bajuri, *Al-Bajuri Jilid 2*, (Indonesia: Haramain, 2000), hlm. 2.

³⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Bassam Taqy, cet. Ke-1, (Bandung: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 474-475.

فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَدْنِ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَم : "قُلْ" , قَالَ : إِنَّ ابْنَ كَانٍ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَتِهِ، وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَمَمُ رَدًّا وَعَلَيْكَ ابْنُكَ جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا قَالَ : فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَم فَرَجِمَتْ (رواه البخاري ومسلم)³⁶

Artinya : “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ada seorang laki-laki Badui menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata, dia lebih pintar daripada orang Badui itu, “Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah izinkanlah aku untuk menceritakan masalah ini.” Rasulullah SAW menjawab, “Katakanlah.” Dia berkata, “Anakku menjadi buruh kedua orang ini, lalu dia berzina dengan istri majikannya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa dia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang kepada orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah: budak wanita dan kambing kembali kepadamu, dan anakmu dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, pergilah untuk menemui istri orang itu. Bila dia mengaku, rajamlah dia. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu oleh Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam, lalu dia pun dirajam.” (HR. Bukhari Muslim)

A R - R A N I R Y

Asbabul wurud :

Seorang laki-laki yang berasal dari suku Badui ingin mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia berkata: Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan hukum kepadaku berdasarkan Kitab Allah! Kemudian ada pihak lain yang berkata sedang dia lebih mengerti daripada pihak yang pertama tadi. Benar, putuskanlah kami dengan Kitab Allah dan izinkanlah aku untuk

berbicara!. Lalu Nabi SAW bersabda, Bicaralah!. Dia berkata: Sesungguhnya anakku ini adalah seorang buruh dari orang ini, lalu dia berzina dengan istri majikannya, sedangkan aku diberitahukan bahwa anakku ini harus dihukum rajam, maka aku tebus dirinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para seseorang lalu mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku ini harus dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dihukum rajam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Demi Dzat yang diriku berada dibawah kekuasaan-Nya, sungguh aku benar-benar akan memutuskan diantara kalian berdasarkan kitab Allah yakni seorang budak perempuan dan seratus ekor kambing itu kembali kepadamu. Sedangkan anakmu harus dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, bawalah perempuan ini, kemudian jika dia telah mengaku berzina maka rajamlah dia!” Kemudian pada pagi harinya Unais membawa perempuan itu, lalu dia mengakuinya perbuatannya. Nabi SAW memerintahkan wanita itu untuk dirajam, maka dia pun dirajam.³⁶

Sesuai dengan hadits di atas bahwa hukuman zina dapat dijatuhkan berdasarkan pengakuan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada dua orang yang datang untuk menghadap Nabi SAW dan menanyakan suatu permasalahan yaitu, anak dari laki-laki A merupakan seorang pekerja dari laki-laki dan anak tersebut berzina dengan istri dari laki-laki B. Kemudian laki-laki A memberikan kambing sebanyak seratus ekor dan seorang pembantu. Selanjutnya dia menanyakannya ke beberapa ahli ilmu dan menjawab bahwa anaknya diberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun serta

³⁶Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cet. Ke-5, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 117.

istri dari laki-laki B mendapatkan hukuman rajam. Nabi SAW menjawab bahwa seratus kambing dan satu pembantu dikembalikan kepada laki-laki A dan anaknya dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Nabi SAW mengutus Unais Al-Aslami untuk menemui istri dari laki-laki B, apabila dia mengakuinya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk merajamnya, istri dari laki-laki B pun mengakuinya sehingga Unais merajamnya. Hadis ini dijadikan sebagai dasar alat bukti zina berupa pengakuan.³⁷

Ternyata wanita yang dimaksud itu mengakui perbuatannya sehingga mendapatkan hukuman rajam. Maka wanita tersebut dirajam meskipun hanya mengakui perbuatan zina sebanyak satu kali. Berdasarkan hadits di atas mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan zina hanya satu kali dan telah dianggap sah.³⁸

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab Syafi'i berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersanad dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang berpendapat bahwa jumlah pengakuan zina hanya satu kali dan telah diterima. Karena satu kali pengakuan telah membuktikan bahwa pelaku zina berkata jujur tentang apa yang telah dia lakukan dalam rangka menjatuhkan hukuman.

2. Pemahaman Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina

Menurut mazhab Hanbali bahwa jumlah pengakuan zina yang diucapkan dalam menetapkan hukuman zina adalah empat kali dengan mengqiyaskan empat orang saksi yang adil berdasarkan keterangan Ma'iz bahwa dia mengaku berzina dengan empat kali pengakuan.³⁹

³⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, hlm. 59.

³⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 6*, hlm.179.

³⁹Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni' Jilid 10*, (Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 1980), hlm.166.

Pengakuan zina dilakukan oleh orang yang mukallaf. Karena hal ini dilakukan untuk memastikan hukum dalam menjatuhkan hukuman zina.⁴⁰

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali tentang permasalahan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal bahwa Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَم ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ : أَنْكِتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : كَمَا يَغِيبُ الْخَزُودُ فِي الْمَكْحَلَةِ . وَالرِّشَاءُ فِي الْبُورِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّدَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا ، مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ : فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَأَمَرَنِي فَرَجَمَ (رواه أبو داود)⁴¹

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah berkata: Al-Aslami mendatangi ke tempat Rasulullah SAW, lalu dia bersaksi dengan dirinya bahwa dia telah menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan (baginya). Pengakuan tersebut diulang-ulang sebanyak empat kali. Akan tetapi, beliau tetap menolak kesaksian tersebut. Baru setelah pengakuan kelima, Rasulullah SAW menerimanya. Kemudian beliau bertanya: Apakah engkau telah menyetubuhinya? Dia menjawab: Ya. Rasul bertanya lagi: Apakah kelaminmu tidak terlihat lagi dalam kelaminnya? Dia menjawab: Ya. Rasul bertanya lagi: Apakah seperti anak celak masuk ke dalam celak dan seperti timba yang masuk ke dalam sumur? Dia menjawab: Ya. Rasul bertanya lagi: Apakah engkau tahu tentang zina? Dia menjawab: Ya, aku tahu, yaitu aku telah melakukan perbuatan haram seperti halnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) melakukan perbuatan halal dengan istrinya. Rasul bertanya lagi: Apakah yang engkau maksud dengan perkataanmu ini? Dia menjawab: saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai taubat). Begitulah lalu dia diperintahkan oleh Rasul untuk dirajam.” (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنُ هَزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي

⁴⁰Ibid., hlm.167.

⁴¹Imam Syaukani, *Nailul Authar Jilid 6*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, hlm. 2592-2593.

أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ صَاحِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُتَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بَوَظِيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود) 42

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'd dia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari Bapakny dia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan dia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu dia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulanginya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Dia mengulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau bertanya lagi: "Apakah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika dia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan

⁴²Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 3*, Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 103-105.

batu, dia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun dia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, dia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya." (HR. Abu Dawud)

Asbabul wurud :

Diriwayatkan bahwa Maiz bin Malik al-Aslami adalah seorang anak yatim di bawah pengasuhan Hazal bin Nu'aim. Kemudian dia berzina dengan seorang budak perempuan dari suku Hay. Hazal bin Nu'aim menyuruhnya untuk menghadap Nabi SAW. Maiz bin Malik al-Aslami memberitahukan kepada Nabi SAW mengenai apa yang telah dilakukannya dan barangkali Nabi SAW mau memaafkannya. Maka Maiz bin Malik al-Aslami datang untuk menghadap Nabi SAW yang sedang berada di Masjid. Beliau memanggil: Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku telah berbuat zina! Kemudian Nabi SAW berpaling dan bersabda kepadanya: "Celaka kamu! Kembalilah, mohonlah ampunan kepada Allah dan tobatlah kepadanya-Nya!"

Kemudian Maiz bin Malik al-Aslami berpaling ke hadapan Nabi SAW lagi dan berkata: Sesungguhnya aku telah berbuat zina! Lalu Nabi SAW berpaling darinya. Kemudian Maiz menghadap lagi ke hadapan Nabi SAW dan seraya berkata: Sucikanlah diriku ya Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina! Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata: Kalau kamu mengaku (seperti itu) hingga empat kali maka Rasulullah SAW akan merajam kamu. Tetapi Maiz bin Malik al-Aslami tetap menolak

dan berkata lagi: Ya Rasulullah, Sungguh aku telah berbuat zina, sucikanlah aku!⁴³

Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Barangkali engkau sekedar mencium, mencubit atau melihat saja?” Maiz menjawab: Tidak! Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya dengan kata-kata yang tegas maknanya yaitu “Jima”. Lalu Ma’iz menjawab: Ya!. Nabi SAW bertanya: “Apakah kemaluan kamu masuk ke dalam vaginanya?”. Dia menjawab: Ya!. Nabi SAW bertanya lagi: “Apakah seperti batang celak yang masuk ke dalam wadahnya atau seperti timba masuk sumur?”. Dia menjawab: Ya!

Kemudian Nabi SAW bertanya lagi: “Tahukah kamu apakah zina itu?” Dia menjawab: Ya, aku tahu, yaitu aku berbuat sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri secara halal”. Nabi SAW bertanya lagi: “Lalu apa yang ingin kamu maksudkan dengan ucapanmu itu?” Dia menjawab: “Aku bermaksud agar supaya engkau mensucikan diriku. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar supaya dirajam, maka rajamlah dia.

Maka tatkala Maiz bin Malik al-Aslami merasakan sakitnya terkena lemparan batu. Kemudian dia berteriak-teriak kepada orang banyak: “Hai kaumku, kembalikanlah aku kepada Rasulullah SAW, sebab kaumku telah membunuhku dan menipuku serta memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW tidak membunuhku, tetapi orang-orang tetap memukulnya sehingga dia mati.”

Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW bersabda: “Mengapa kalian tidak membiarkannya lari, barangkali dia mau bertobat lalu Allah menerima taubatnya”. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar sebagian sahabat membicarakan kejadian Ma’iz dan

⁴³Mu’ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, hlm. 119.

berkata: “Sungguh Maiz bin Malik al-Aslami telah dirajam seperti anjing. Lalu Rasulullah SAW marah seraya bersabda: “Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat sesungguhnya, jika seandainya (tobatnya itu) dibagikan kepada seluruh umat niscaya tentu mencukupi”.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab Hanbali berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal yang berpendapat bahwa jumlah pengakuan zina tidak berlaku dan tidak mengakibatkan seseorang dijatuhkan hukuman zina sampai dia mengaku empat kali. Karena pengakuan yang diucapkan sebanyak empat kali sebagai bentuk klarifikasi seorang hakim kepada pelaku zina untuk membuktikan dirinya telah berzina sebagai ketetapan dalam melaksanakan hukuman.

C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat yakni, perbedaan dalam menilai otentisitas nash terdiri dari perbedaan mengenai kehujjahan hadits mursal, perbedaan mengenai keingkaran perawi terhadap hadits yang dirawinya, dan perbedaan penilaian terhadap hadits mastur. Perbedaan dalam memahami nash syara terdiri dari segi nash itu sendiri dan dari segi mujtahid itu sendiri. Perbedaan dalam menjama' dan mentarjih nash otentisitas nash terdiri dari macam-macam tarjih dan beberapa contoh perbedaan pendapat yang disebabkan jama' dan tarjih. Perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara' terdiri dari perbedaan pendapat ulama mengenai kehujjahan ijma' ahli Madinah, perbedaan pendapat ulama mengenai kehujjahan mafhum mukhalafah, perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi pertentangan dalil 'aam dengan dalil khash, perbedaan pendapat ulama dalam

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 120.

menghadapi pertentangan antara dalil yang mutlaq dengan muqayyad, dan perbedaan pendapat ulama mengenai perbuatan perawi yang berlawanan dari apa yang diriwayatkan.⁴⁵

Dalam masalah pengakuan zina, seseorang yang mengaku telah berbuat zina dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab apakah pengakuan itu hanya satu kali atau empat kali. Menurut mazhab Syafi'i bahwa pengakuan zina hanya satu kali dan tidak mensyaratkan pengakuan lebih dari beberapa kali. Karena pada dasarnya pengakuan terhadap perbuatan dosa seperti berbuat zina itu tidak disyaratkan pengakuan itu lebih dari satu kali sesuai sabda Rasulullah SAW kepada Unais, "Jika dia mengaku, maka rajamlah". Jika hal itu disyaratkan maka Rasulullah SAW akan memberitahukan tentang perkara tersebut. Sedangkan mazhab Hanbali bahwa pengakuan zina dilakukan sebanyak empat kali berdasarkan hadits dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal tentang kisah Ma'iz bin Al-Aslami.

Sebab-sebab perbedaan pendapat pada permasalahan ini terkait dengan penggunaan hadis yang berbeda oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i menggunakan hadits riwayat dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa pengakuan zina sebanyak satu kali dan tidak memerlukan pengakuan lebih dari satu kali. Dalil ini dipahami atas dasar seorang wanita yang mengaku telah berzina sebanyak satu kali dengan seseorang sehingga dijatuhkan hukuman zina berupa rajam sampai meninggal dunia dengan satu kali pengakuan.

Sedangkan mazhab Hanbali menggunakan dua hadis dengan redaksi yang berbeda yakni hadis yang berasal dari riwayat Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal tentang Ma'iz bahwa pengakuan zina sebanyak empat kali dan menjadi landasan untuk menetapkan hukuman hadd. Pemahaman ini mendapatkan dukungan dari dalil qiyas sebab tidak diterimanya persaksian zina

⁴⁵Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 29-50.

kecuali dengan empat orang saksi laki-laki. Dalil ini dipahami dalam dua sisi. Pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW mengakui hal ini dan tidak menyanggahnya. Jadi, pengakuan Rasulullah SAW ini seperti sabdanya karena beliau tidak mengakui hal yang salah. Kedua, hal ini merupakan ketetapan hukum dari Rasulullah SAW. Jika bukan, tentu dia tidak akan berani mengucapkan hal demikian di hadapan beliau. Dengan demikian bahwa pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali, jika kurang dari empat kali maka tidak sah untuk menjatuhkan hukuman zina.

D. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Jumlah Pengakuan Zina Pada Zaman Sekarang ini

Setelah mengkaji pendapat atau pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang jumlah pengakuan zina, peneliti akan menghubungkan kedua pendapat tersebut dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini.

Pengakuan zina merupakan pengakuan yang diberikan oleh seseorang terhadap dirinya yang telah berzina secara jelas. Dalam hukum Islam pengakuan zina merupakan alat bukti yang kuat sehingga tidak memerlukan alat bukti lainnya. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jumlah pengakuan zina yang harus diucapkan sebanyak hanya satu kali, sedangkan dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jumlah pengakuan zina yang harus diucapkan sebanyak hanya empat kali. Akan tetapi pada zaman sekarang ini dalam menjatuhkan hukuman zina berdasarkan pengakuan itu sering terjadi.

Dalam konteks Aceh, ketika anggota Satpoll PP dan WH menemukan sebuah pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan berstatus suami istri itu tertangkap basah telah berbuat zina di lokasi kejadian perkara. Pasangan ini segera dibawa ke kantor Satpoll PP dan WH untuk dimintai keterangan tentang perbuatan zina yang telah dilakukan. Di dalam penyelidikan dan penyidikan mereka mengaku telah berbuat zina dengan lisan. Akan tetapi, para penyidik Satpoll PP dan WH tidak menyatakan tentang berapa kali jumlah pengakuan

yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman zina apakah hanya satu kali atau empat kali.⁴⁶ Dikarenakan di dalam sumber hukum formil dan materil seperti Qanun Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan.

Para penyidik Satpoll PP dan WH hanya mencantumkan pengakuan mereka ke dalam berita acara untuk menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan berupa tuntutan hukuman zina dan selanjutnya akan diteruskan kepada Mahkamah Syariah untuk dijatuhi hukuman. Pada saat persidangan, hakim akan bertanya kembali apakah mereka bersungguh-sungguh pada pengakuan zina yang diucapkannya. Jika mengaku, maka hakim menyuruhnya untuk bersumpah bahwa dia telah berzina dan segera menjatuhkan hukuman zina tanpa memperhatikan berapa jumlah pengakuan yang diucapkan oleh pelaku zina. Pengakuan zina hanya berlaku kepada orang yang mengaku saja. Seseorang yang tidak mengaku telah berbuat zina maka tidak dapat dijatuhi hukuman zina.⁴⁷

Secara umum Pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 187. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 187

Pasal 187 ayat (1) disebutkan, *“Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.”*

⁴⁶ <https://kumparan.com/acehkini/problematik-qanun-jinayat-aceh-sumpah-zina-berbeda-dicambuk-pun-beda-2-1xKwMsuPKQw/full>

⁴⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2022/02/17/kejahatan-zina-dan-permohonan-untuk-dihukum?page=all>

Pasal 187 ayat (2) disebutkan, *“Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”*.

Pasal 187 ayat (3) disebutkan, *“Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”*.

Pasal 187 ayat (4) disebutkan, *“Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan”*.

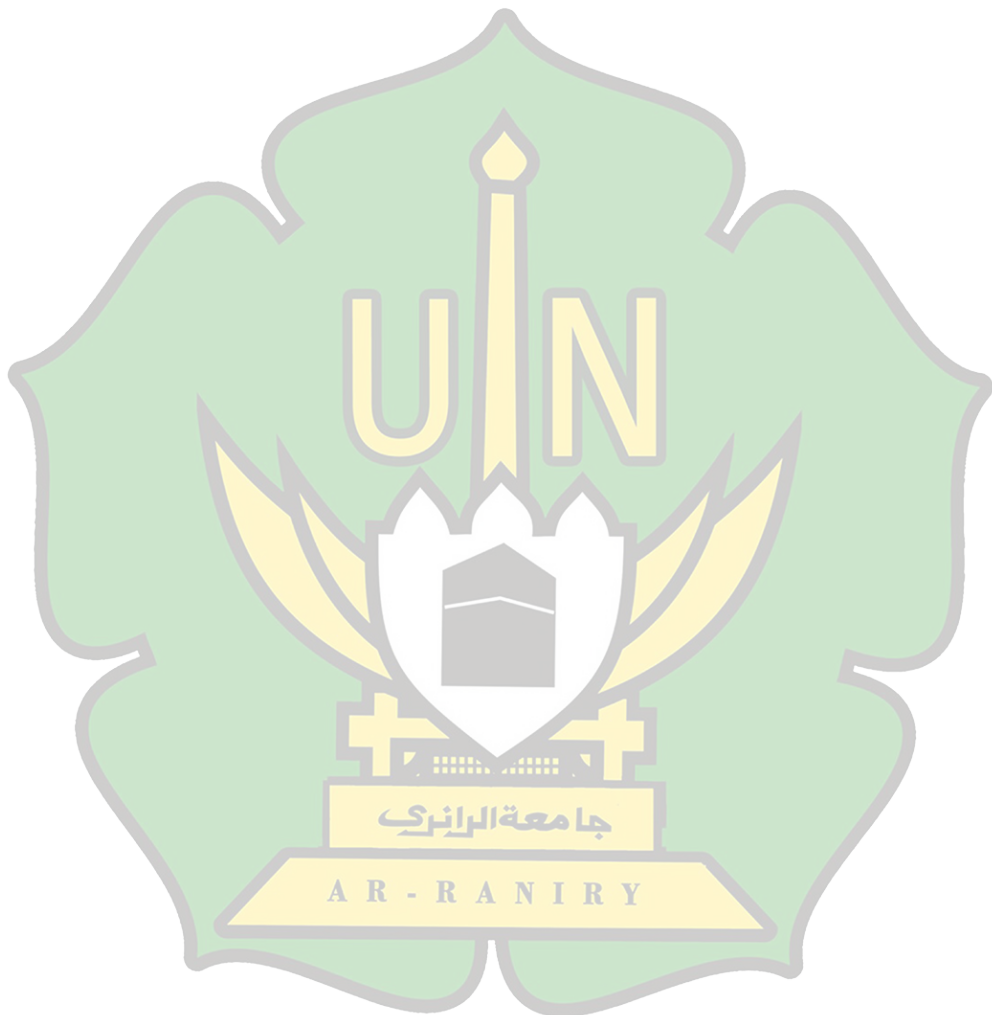
Pasal 187 ayat (5) disebutkan, *“Pengakuan Terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau melakukan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau diminta maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan Uqubat”*.⁴⁸

Pada pasal 187 ayat 4 menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana atau jinayat yang berdasarkan pengakuan, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan. Adapun alat bukti zina yang terdapat hanyalah pengakuan. Maka hakim dapat menjatuhkan hukuman zina kepada pelaku zina berdasarkan pengakuannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih pendapat mazhab Hanbali karena pendapat tersebut sangat relevan untuk diterapkan saat ini. Sebab alat bukti pengakuan itu harus empat kali yang berasal dari si pelaku.

⁴⁸Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 187 ayat 1-5.

Serta pengakuan sebanyak empat kali menjadi keabsahan dan berkekuatan hukum tetap untuk meyakinkan sang hakim. Hal ini dapat menjadi pedoman dan kebijakan bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman zina kepada si pelaku.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Menurut mazhab Syafi'i bahwa jumlah pengakuan zina adalah satu kali, karena pengakuan merupakan suatu pemberitaan yang pasti dan tidak perlu diulang-ulang lebih dari satu kali. Dalil yang dikemukakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersanad dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sedangkan menurut mazhab Hanbali bahwa jumlah pengakuan zina adalah empat kali dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi laki-laki, karena hal ini dilakukan untuk menetapkan hukuman zina dengan pasti. Dalil yang dikemukakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal.

2. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pengakuan zina yakni perbedaan dalam penggunaan hadits yang berbeda oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersanad dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa jumlah pengakuan zina hanya satu kali. Sedangkan mazhab Hanbali menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal bahwa jumlah pengakuan zina sebanyak 4 kali.

3. Dalam konteks Aceh yang memiliki Qanun Jinayat yang bersumber dari fiqh bahwa jumlah pengakuan zina tidak dicantumkan secara tertulis, akan tetapi memakai inisiatif atau kebijakan dari penegak hukum

sendiri seperti penyidik Satpoll PP & WH dan hakim dalam menjatuhkan hukuman zina berdasarkan pengakuan pelaku zina. Adapun pendapat yang relevan untuk digunakan dalam permasalahan ini adalah pendapat mazhab Hanbali dikarenakan jumlah pengakuan zina sebanyak empat kali menjadi alat bukti yang paling kuat serta berkekuatan hukum tetap dalam meyakinkan sang hakim untuk memutuskan hukuman zina.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh agar dapat menerapkan hukuman zina dengan sempurna yaitu dicambuk 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan dirajam bagi pezina muhsan. Membuat hukuman kepada si pelaku agar merasa jera serta tidak mengulangi perbuatan yang sama.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum seperti polisi, penyidik Satpoll PP dan WH, jaksa, dan hakim Mahkamah Syariah untuk mengetahui dan memahami tentang jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina serta dapat memutuskan hukuman tersebut dengan seadil-adilnya berdasarkan pengakuan si pelaku zina.
3. Diperlukan untuk mengadakan revisi atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai pengakuan zina yang terdapat dalam pasal 37 dan upaya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyebutkan di dalam pasal tersebut tentang berapa jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina apakah satu kali atau empat kali.
4. Diharapkan bagi pembaca yang membaca skripsi ini dapat memberikan saran atau kritikan untuk membangun karya ini lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab :

- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Terj. Arif Mahmudi, cet. Ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Terj. Andi Subarkah, cet. Ke-1, Solo: Insal Kamil, 2008.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Pengantar Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni' Jilid 10*, Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 1980.
- Al-Imam Mahyuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab Jilid 25*, Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 2011.
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Amiruddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, cet. Ke-1. Aceh Besar: Shahifah, 2018.
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Aziz, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bambang Waeluyo, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Grafika, 2003.

Burhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017.

Husein Umar, *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Husni Mubarak A. Latief, *Fiqh Islam Dan Problematika Kontemporer*, cet. Ke-1. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Haramain, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid jilid 3 & 4*. Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, cet. Ke-1, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, cet. Ke-1, Jakarta: Al-Makmur, 2015.

Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhil Bahri, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 6*, Beirut: Darul Kuttub Al-Ilmiyyah, 1971.

Imam Syaukani, *Nailul Authar Jilid 6*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, cet. Ke-3, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.

KH. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, cet. Ke-14. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2004.

M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2014.

Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cet. Ke-5, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus As-Salam Syarh Bulugul Maram Jilid 3*, Terj. Ali Nur Medan, Darwis, Ghana'im, cet. Ke-8, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Bassam Taqy, cet. Ke-1, Bandung: Fathan Prima Media, 2013.

- Muhammad Syamsi, Abu Farhad, S. Sa'adah, *RPAI (Rangkuman Pengetahuan Agama Islam)*, Surabaya: Amelia, 2004.
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 3*, Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*, Terj. Fachrurrazi, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, cet. Ke-1. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2014.
- Mustafa Dib Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan, cet. Ke-3, Depok: Fathan Media Prima, 2018.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, cet. Ke-2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum)*, Terj. Nadirsyah Hawari, cet. Ke-5, Jakarta: Amzah, 2018.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Abu Bakr Syatta, *I'anatut Thalibin Jilid 4*, Indonesia: Haramain, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf, cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2001.
- Syeikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu Sunnah*, Terj. Ahmad Syeikhu, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Syeikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj. Imam Fauzi, Ikhwanuddin, cet. Ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Syekh Ibrahim Bajuri, *Al-Bajuri Jilid 2*, Indonesia: Haramain, 2000.
- Syekh Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-18, Bandung: Hasyimi, 2017.

Syekh Muhammad Qasim bin Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, Semarang: Toha Putra, 2012.

Totok Jumanthoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 3*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1, Jakarta: Mahira, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Darul, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Darul, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Darul, 2011.

Zainuddin Ali, *Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah", *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*. Vol. 4, No. 3 Juli-Desember 2017.

Ahmad Aziz Abidin, "Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Empat Imam Madzhab", *Jurnal Wali Songo*, Vol. 22, No. 2 Desember 2020.

Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 Desember 2019.

Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3 Agustus 2020.

Julia Rahmayanti Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 Maret 2020.

Muhammad Rijal Fadli, “Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi’in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam”, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 08, No. 1 Juli 2020.

Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2018.

Link atau Website

<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/17/kejahatan-zina-dan-permohonan-untuk-dihukum?page=all>

<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/19/pembuktian-zina-dalam-qanun-jinayat?page=2>

<https://kumparan.com/acehkini/problematik-qanun-jinayat-aceh-sumpah-zina-berbeda-dicambuk-pun-beda-2-1xKwMsuPKQw/full>

https://republika.co.id/berita/39967/Imam_Ahmad_bin_Hanbal_Legenda_Pendi_ri_Mazhab_Hambali

<https://siswady.wordpress.com/makalah/sistem-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/>

Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Skripsi

Cempaka Sari Harahap, *Hukuman Bagi Pezina (Studi Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Deffi Rahma, *Penyatuan Hukuman Dera Dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina (Kajian Terhadap Fikih Syafi’i Dan Qanun Jinayat Aceh)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

Era Fadli, *Tes DNA Sebagai alat bukti Pengganti Empat Orang Saksi, skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Hazriansyah, *''Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki''*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

Irvansyah, *Qarinah Sebagai Alat bukti Alternatif Jarimah Zina (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Juardi Rangkuti, *Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Nur Hafifah Zaidah binti Zainuddin, *Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah (Studi Putusan Mahkamah Tinggi Syariah di Sabah)*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Septia Didi Haryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina melalui Lembaga Kenoe Bo Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ali Akbar
NIM : 180103019
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 11 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Nikah
Alamat : Jl. Lamnyong-Dusun Ujong Blang, Gampong Meunasah
Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten
Aceh Besar.

Orang Tua
Nama Ayah : Nasril
Nama Ibu : Suriati
Alamat : Jl. Lamnyong-Dusun Ujong Blang, Gampong Meunasah
Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten
Aceh Besar.

Pendidikan
SD/MI : SDN 16 Banda Aceh
SMP/MTs : MTsN Rukoh Banda Aceh
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Maret 2022
Penulis

Muhammad Ali Akbar

Lampiran 1, SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: info@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5037/Un.06/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Nurdin, M.Ag
- Yuhasnibar, M.Ag

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Muhammad Ali Akbar / 180103019
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : Jumlah Pengakuan yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021


 Dekan
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PM;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
-